


**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KLAS I A KOTA METRO
PERKARA KHULU' TERHADAP SUAMI YANG
INFERTILITAS DALAM PANDANGAN HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Klas IA Kota Metro)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Meraih Gelar Magister Hukum Islam

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA



Oleh :

UKI C YUSUF

NPM. 1505322

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

1440 H / 2019 M


**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KLAS I A KOTA METRO
PERKARA KHULU' TERHADAP SUAMI YANG
INFERTILITAS DALAM PANDANGAN HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Klas IA Kota Metro)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Meraih Gelar Magister Hukum Islam

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA



Oleh :

UKI C YUSUF

NPM. 1505322

- 1. Pembimbing I : Dr. Mat Jalil. M. Hum.**
- 2. Pembimbing II : Dr. Suhairi. S.Ag., M.H.**

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1440 H / 2019 H**

ABSTRAK

Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Kota Metro
Perkara Khulu' Terhadap Suami Yang Infertilitas Dalam Pandangan Hukum
Islam Dan Hukum Positif
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Kota Metro)

Uki C Yusuf

Islam sebenarnya tidak menyukai perceraian, karena hal ini bertentangan dengan tujuan pernikahan, yang pada dasarnya pernikahan bertujuan untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmat. Jika dalam kehidupan rumah tangga timbul persoalan yang tidak mampu diselesaikan dengan proses kekeluargaan maka Islam telah mengatur berkenaan dengan hal tersebut baik bagi kalangan suami maupun isteri. Islam memberikan hak talak untuk suami apabila keinginannya untuk berpisah melalui perceraian, dan hak *Khulu'* untuk isteri apabila keinginan berpisah namun sesuai dengan syarat yang ditentukan. *Khulu'* menjadi suatu alternatif dalam posisi keberpihakan pada isteri.

Penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara *Khulu'* terhadap suami yang infertilitas dalam pandangan hukum islam dan hukum positif. Untuk memperoleh jawaban tersebut penulis menggunakan metode penelitian *sosio legal research* dengan pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Dengan itu penulis menyimpulkan dapat menyimpulkan Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara infertilitas sebagai dasar gugatan *Khulu'* tentu saja melalui pembuktian yang menguatkan keyakinan hakim untuk menjatuhkan keputusan. Fakta-fakta yang terkuak di muka persidangan, dibuktikan dengan menghadirkan kedua belah pihak disertai bukti-bukti pendukung yang memadai dari kedua belah pihak, dan bila infertilitas dapat terbukti pada suami dan mejadi dasar sebuah gugatan cerai *Khulu'* dari istri dikarenakan ditakutkan tak mampu menjalankan hukum Allah dengan baik maka itu sudah cukup bagi hakim sebagai dasar untuk mengabulkan gugatan cerai *Khulu'*.

Berdasarkan penelitian bahwa dalam kasus gugatan cerai *khulu'* di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Metro dengan alasan suami mengalami infertilitas tahun 2017 penulis menekankan pada pembuktian atas perkara infertilitas tersebut, bahwa pembuktian menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah proses pemeriksaan perkara di pengadilan agar menghasilkan keputusan yang adil secara substansial hukumnya dan jugalah secara proporsional bagi kedua belah pihak yang mencari keadilan serta tidak memberikan unsur kezaliman bagi kedua belah pihak. Penulis berpendapat bahwa Pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan mengenai perkara gugatan cerai *khulu'* dengan alasan suami mengalami infertilitas atau ketidakmampuan suami untuk menjalankan kewajibannya rumah tangganya untuk memberikannya nafkah tidak hanya secara lahir melainkan pula nafkah batindapat dijadikan sebagai salah satu dasar dikabulkannya gugatan cerai *khulu'* tersebut.

ABSTRACT

Consideration of Judges on the Decision of the Class I A Religious Court of Metro City On The Case *Khulu'* Against Husband Who Has Infertility in the View of Islamic Law and Positive Law
(Analysis of the Decision of the Class I A Religious Court of Metro City)

Uki C Yusuf

Islam actually does not like divorce, because this is contrary to the purpose of marriage, which is basically marriage aims to obtain a family that is *sakinah*, *mawadah* and mercy. If in the household life problem arises that cannot be solved by a family process, then Islam has regulated with regard to this matter both for husbands and wives. Islam gives *talak* rights to husbands if their desire to separate through divorce, and *Khulu'* rights for wives if they wish separate but according to the conditions specified. *Khulu'* becomes an alternative in the position of wife's partiality.

The author aims to find out consideration of judges on the cases *Khulu'* against husbands who are infertility in the view of Islamic law and positive law. To obtain these answers the author uses the method of socio legal research with a qualitative descriptive research approach. With that the author concludes that the consideration of judges in deciding the infertility case as the basis for the *Khulu'* claim, of course through evidence that strengthens the judge's conviction in making a decision. The facts revealed in the trial, proved by presenting both parties accompanied by adequate supporting evidence from both parties, and if infertility can be proven to the husband and becomes the basis of a *Khulu'* divorce lawsuit from his wife because they are feared unable to carry out the law God well then that is enough for the judge as the basis for granting the *Khulu'* divorce claim.

Based on the research that in the *khulu* divorce case 'in the Class IA Religious Court of the City of Metro with the reason that husbands experience infertility in 2017 the author emphasizes the proof of the infertility case, that proof is very important in a court hearing to produce a substantially fair law and proportionally for both parties who seek justice and do not provide an element of tyranny for both parties. The author argues that the Judge's Consideration in making decisions regarding the *khulu* divorce case 'by reason of the husband experiencing infertility or the inability of the husband to carry out his household obligations to provide income not only through birth but also the inner income can be used as one of the basic reasons for the *khulu*' divorce claim.





KEMENRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jl. Kihajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111 Tep. (0725) 41507
fax. (0725) 47296 Email: ppsstainmetro@yahoo.com Website: www.ppsstainmetro.ac.id

PERSETUJUAN

Nama : UKI C YUSUF
NIM : 1505322

Nama	Tandatangan	Tanggal
Pembimbing I Dr. Mat Jalil. M. Hum		(.....)
Pembimbing II Dr. Suhairi, S.Ag. M.H.		(.....)

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga




Dr. Edi Susilo, M.H.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jl. Kihajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111 Tep. (0725) 41507
fax. (0725) 47296 Email: ppsstainmetro@yahoo.com Website: www.ppsstainmetro.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul : **PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KLAS I A KOTA METRO PERKARA KHULU' TERHADAP SUAMI YANG INFERTILITAS DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Analisis Putusan Pengadilan Agama Klas I A Kota Metro)** disusun oleh: UKI C YUSUF dengan NIM 1505322 Program Studi : Hukum Keluarga, telah diujikan dalam *Sidang Ujian Tesis/Munaqosyah* pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, padahari/tanggal:
Senin/07 Januari 2019.

TIM PENGUJI:

Penguji Tesis I
Husnul Fatarib, Ph.D

(.....)

Penguji Tesis II
Dr. Mat Jalil. M. Hum

(.....)

Penguji Tesis III
Dr. Suhairi, S.Ag. M.H.

(.....)

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana
IAIN Metro Lampung



Dr. Thobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Uki C Yusuf

NPM : 1505322

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa **Tesis** ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 07 Januari 2019

Yang Menyatakan

Materai 6000

Uki C. Yusuf
NPM. 1505322

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

2. Maddah atau Vokal Panjang.

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا - ي	Â
ي	Î
و	Û
اي	Ai
او	Au

Pedoman Transliterasi ini dimodifikasi dari TimProgram Pascasarjana(PPs)Institut Agama Islam Negeri Metro

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Kota Metro Perkara Khulu’Terhadap Suami Yang Infertilitas Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif(Analisis Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Kota Metro)** ini.

Dalam proses penulisan Tesis ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Yth:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag., selaku Rektor IAIN Metro.

2. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Metro.
3. Dr. Edi Susilo, M.H.I., selaku Plt. Kaprodi Hukum Keluarga Program Pascasarjana IAIN Metro.
4. Dr. Mat Jalil. M. Hum., selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan banyak memberikan masukan serta pengarahan selama bimbingan berlangsung.
5. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H., selaku selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan banyak memberikan masukan serta pengarahan bahkan koreksi yang berharga dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Karyawan Manajemen Program Pascasarjana IAIN Metro yang telah banyak membantu menyediakan waktu dan fasilitas.
7. Orangtua, mertua, isteri, Keluarga, dan sahabat, serta teman-teman penulis yang telah banyak memberikan motivasi.

Kritik dan saran demi perbaikan Tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Semoga penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengetahuan semua pihak.

Metro, 07 Januari 2019

Penulis

(Uki C Yusuf)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
MOTO.....	viii

PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
a. Secara Teoritis.....	6
b. Secara Praktis.....	7
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan.....	12
1. PengertianPerkawinan.....	12
2. HukumPerkawinan.....	14
3. PencegahanPerkawinan.....	16
4. Rukun Dan SyaratPerkawinan.....	18
5. TujuanPerkawinan.....	32
6. LaranganPerkawinan.....	34
B. Perceraian(<i>Talak</i>).....	41
1. PengertianPerceraian.....	41
2. HukumPerceraian.....	44
a. DasarHukum.....	44
b. Hukum-HukumPerceraian.....	45
3. Macam-MacamPerceraian.....	46
a. Talak Sunni.....	46
b. TalakBid'iy.....	48
c. TalakTanjiz.....	54
d. TalakTa'liq.....	54
e. Khulu'.....	56

f. Fasakh.....	57
g. Ila'.....	58
h. Zhihar.....	59
i. Li'an.....	61
j. Kematian.....	63
4. Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan.....	63
a. Cara-Cara Putusnya Perkawinan.....	63
b. Alasan-Alasan Perceraian.....	64
c. Akibat Perceraian.....	65
C. Infertilitas.....	66
1. Pengertian Infertilitas.....	66
2. Jenis Infertilitas.....	66
3. Penyebab Infertilitas.....	67
D. Pertimbangan Hakim.....	70
E. Khulu' Dalam Pandangan Hukum Islam.....	78
1. Pengertian Khulu'.....	78
2. Dasar Hukum Khulu'.....	80
3. Rukun Dan Syarat Khulu'.....	82
4. Alasan Khulu' Dan Pendapat Ulama.....	84

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	86
B. Sumber Data.....	87
1. Sumber Data Primer.....	87
2. Sumber Data Sekunder.....	87
C. Teknik Pengumpulan data.....	88
1. Dokumentasi.....	88
2. Metode Wawancara.....	88
D. Teknik Analisis Data.....	88

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	90
1. Sejarah Pengadilan Agama Klas I A Kota Metro.....	90
2. Dokumentasi Di Pengadilan Agama Klas I A Kota Metro.....	96

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Metro Terhadap Putusan Perkara Infertilitas Sebagai Dasar Gugatan Khulu' Tahun 2016.....	98
C. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Kota Metro Perkara Khulu' Terhadap Suami Yang Infertilitas.....	
.....	
102	

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	107
B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari kebutuhannya dengan orang lain. Manusia itu dilahirkan di tengah-tengah masyarakat dan diperkirakan tidak mungkin hidup kecuali di tengah-tengah mereka pula. Manusia memiliki naluri untuk hidup bersama-sama dan melestarikan keturunannya karena sesungguhnya manusia adalah makhluk yang saling ketergantungan, ini diwujudkan dengan perkawinan. Perkawinan yang menjadi anjuran Allah dan Rasulullah Shallallahu`alaihi Wa Sallam ini merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan menyatukan dua insan yang berbeda menjadi satu untuk membangun rumah tangga, dalam proses membangun rumah tangga di dalam keluarga yang baru dapat ditemui masalah-masalah yang mengusik perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan atau membangun rumah tangga adalah ibadah. Masyarakat khususnya Kota Metro dapat menjumpai berbagai macam kasus atau kejadian rumah tangga, seperti keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian, namun lazimnya hak cerai itu dimiliki oleh laki-laki atau suami, namun bukan berarti hal ini menunjukkan bentuk diskriminasi terhadap wanita, karena hukum Islam telah memberikan solusi bagi wanita yang mengalami masalah atau beban rumah tangga untuk melakukan gugatan cerai pada suami, dengan cara memberikan *iwadh* sebagai bentuk membebaskan dirinya dari ikatan suami istri.

Perceraian berdasarkan dari kehendak istri disebut juga sebagai *Khulu'*, hukumnya menurut jumhur ulama adalah boleh atau mubah. Tujuan dari kebolehan khulu' adalah menghindarkan istri dari kesulitan dan kemudharatan yang dirasakan bila perkawinan dilanjutkan, tanpa merugikan pihak suami karena dirinya sudah mendapat *iwadh* dari istrinya atas permintaan cerai dari istrinya itu.

Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata :

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِقْبَلِي الْحَدِيثَ وَ طَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً.

'Abbas, ia berkata : Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku) tentang akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam". Kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya, "Maukah kamu mengembalikan kebunmu kepadanya?". Ia menjawab, "Ya". Lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda (kepada Tsabit), "Terimalah kebunmu itu dan thalalah dia sekali".¹

Khulu' dilakukan oleh istri dengan tujuan menghindarkan istri dari kesulitan dan kemudharatan yang akan terjadi bila perkawinan tetap dilanjutkan. Infertilitas atau suami tidak bisa memberikan keturunan menjadi salah satu alasan gugatan cerai khulu'. Istri berdalih salah satu tujuan utama disyariatkannya perkawinan adalah mendapatkan keturunan. Sebagaimana terdapat pada kutipan Al-Quran firman Allah:

¹ H.R. Bukhari dan Nasai, dalam *Nailul Authar*. juz 6 : 276 hal. 638

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah” (Q.S. An Nahl : 7)²

Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ:
تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan kami dan sangat melarang kami membujang, beliau bersabda “Perkawinilah perempuan yang subur (banyak anak) dan penyayang, karena sesungguhnya aku akan membanggakan (banyaknya jumlah kalian) dihadapan umat-umat lain – dalam riwayat lain: para Nabi ‘alaihis salam.³

Ayat Al-Quran dan hadis ini menjelaskan tentang kebanggaan memiliki keturunan dan pentingnya memiliki pasangan yang bisa memberikan keturunan, keterbatasan suami dalam memberikan nafkah batin yang salah satunya yaitu membuahi istri untuk mendapatkan keturunan menjadi polemik dalam perkawinan. Infertilitas yang dialami suami menyebabkan tidak mampu memenuhi nafkah batinnya yaitu memberikan keturunan, sulitnya menemukan penyelesaian dalam kasus suami yang infertilitas berdampak hilangnya keharmonisan rumah tangga karena perkawinan yang belum dikaruniai keturunan berujung dengan gugatan cerai (Khulu’) dari istri.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Al-Qur’an, Bandung, 2005, h. 274.

³ Ibn Hajar Al-Asqalani. di terjemahkan Irfan Maulana Hakim. *Bulughul Maram: Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan*. Mizan Pustaka, 2010 hal. 399

Kompilasi Hukum Islam Indonesia didalamnya menguraikan perceraian atau gugatan cerai (Khulu') dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:⁴

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik-talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan di dalamnya tentang infertilitas sebagai alasan perceraian, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan cerai atau khulu' terhadap suami dikarenakan infertilitas khususnya di Pengadilan Agama Klas I A Kota Metro. Fakta yang ada dalam

⁴ Lembaran negara, *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 116.

masyarakat khususnya di Pengadilan Agama Klas I A Kota Metro, tingginya kasus perceraian di tahun 2016 mencapai 1645 kasus perceraian, 90% merupakan gugatan cerai dari istri atau khulu'. Menurut data penyebab perceraian Pengadilan Agama Klas I A Kota Metro menyatakan gugatan cerai disebabkan infertilitas atau gangguan biologis terdapat 3 perkara di Bulan Januari dan Februari Tahun 2016⁵.

Pasal 116 dalam Kompilasi Hukum Islam menguraikan alasan-alasan perceraian atau gugatan cerai (Khulu') dapat terjadi, namun tidak disebutkan dan dijelaskan mengenai infertilitas secara jelas. Pertimbangan Hakim khususnya di Pengadilan Agama Klas I A Kota Metro dalam memutus perkara Khulu' dengan alasan infertilitas atau gangguan biologis menjadi permasalahan yang menarik untuk dikaji, bagaimana pertimbangan hakim bisa menilai dan menggolongkan infertilitas sebagai cacat atau penyakit yang bisa menjadi alasan gugatan cerai Khulu', dan bagaimana pandangan hukum positif dan hukum islam dengan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KLAS I A KOTA METRO PERKARA KHULU' TERHADAP SUAMI YANG INFERTILITAS DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF ”**

⁵ Ros amanah.Sag.,M.H. Pengadilan Agama Klas I B Kota Metro. pada tanggal 07 April 2017 pukul 10.30 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Klas I A Kota Metro Dalam Memutus Perkara Infertilitas Sebagai Dasar Gugatan Khulu' Tahun 2016?
2. Bagaimanakah Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Klas I A Kota Metro tentang Khulu' Terhadap Suami yang Infertilitas?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Klas I A Kota Metro Terhadap Putusan Perkara Infertilitas Sebagai Dasar Gugatan Khulu' tahun 2016.
- b. Untuk melihat dan memahami Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Klas I A Kota Metro tentang Khulu' Terhadap Suami yang Infertilitas.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbang pemikiran dan bahan kajian lebih lanjut tentang pertimbangan hakim

terhadap perkara gugatan cerai khulu' terhadap suami yang infertilitas dengan pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam.

b. Secara praktis

Penelitian ini dapat menambah informasi ilmiah bagi praktisi hukum dan peneliti lain dalam masalah pertimbangan hakim dalam memutus perkara khulu' terhadap suami yang infertilitas dengan pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam.

D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis di perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro dan berbagai perpustakaan digital perguruan tinggi di Indonesia, sejauh ini penulis belum menemukan karya tulis ilmiah yang secara khusus meneliti Khulu' terhadap suami yang infertilitas menurut pandangan Hukum Islam Analisis Pengadilan Agama Klas I A Kota Metro.

Penulis menemukan sejumlah karya tulis ilmiah yang secara umum berkaitan dengan penelitian, diantaranya berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugatan Cerai Khulu' di Pengadilan Agama Palembang" karya M. Sayifuddin dan Sri Turatmiyah, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.⁶

Penelitian di atas mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap istri yang mengajukan khulu'. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan gugatan cerai khulu' dilatarbelakangi oleh ketidaksefahaman di antara suami dan istri, munculnya permasalahan dalam perkawinan yang keduanya dianggap tidak bisa

⁶ M. Sayifuddin dan Sri Turatmiyah, *Perlindungan hukum terhadap perempuan dalam proses gugatan cerai (Khulu')* di Pengadilan Agama Palembang, Vol. 12 No. 2 Mei 2012, Jurnal, Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

lagi menanggungnya bersama, tidak mampu lagi mempertahankan perkawinannya dan perlindungan hukum terhadap istri yang mengajukan gugatan khulu'.

Penelitian di atas dibedakan dari penelitian yang diambil oleh penulis lebih difokuskan pada Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Klas I A Kota Metro menyikapi gugatan cerai khulu' terhadap suami yang infertilitas.

Penelitian lain yang dapat penulis temukan berjudul “Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Khulu’ Suami Memiliki Hak Ruju’ Terhadap Istri Safihah” karya Sayfullah, Mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.⁷

Penelitian di atas, lebih mengkaji pada aspek suami memiliki hak ruju’ terhadap istri safihah dan pendapat Imam Syafi’i tentang khulu’. Namun demikian penelitian tersebut tidak berhubungan langsung dengan perlindungan terhadap suami dalam rangka mempertahankan perkawinan saat di khulu’.

Penelitian-penelitian lain yang dapat penulis temukan berjudul *KHULU’ (Penerapan dan Problematika Penyelesaian oleh Hakim di Pengadilan Agama Palangka Raya)*.⁸

Penelitian di atas, lebih mengkaji pada Penerapan dan Problematika Penyelesaian oleh Hakim di Pengadilan Agama Palangka Raya. Kesamaan penelitian dalam membahas penyelesaian oleh hakim agama ini dibedakan dalam Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Klas I A Kota Metro dan Infertilitas sebagai dasar gugatan khulu’, dengan demikian penelitian tersebut tidak berhubungan langsung.

⁷ Sayfullah, *Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Khulu’ Suami Memiliki Hak Ruju’*, dalam <http://.walisongo.ac.id> diakses tanggal 21 Januari 2017.

⁸ Usman. *KHULU’ (Penerapan dan Problematika Penyelesaian oleh Hakim di Pengadilan Agama Palangka Raya)*. Dalam <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id> diakses tanggal 30 Maret 2017.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab I mengurai latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Dalam bab ini juga diuraikan hasil penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pikir, serta sistematika penulisan. Setelah variabel pada judul tesis ditemukan lalu landasan teori akan di uraikan dengan gamblang di Bab selanjutnya.

BAB II : Landasan Teori

Dalam Bab II ini diuraikan landasan teori dari variabel judul tesis tentang perkawinan secara umum, yang meliputi pengertian perkawinan, perceraian dalam Islam, faktor-faktor penyebab perceraian, gugatan cerai khulu', penghambat atau pembatalan gugatan cerai khulu', pengertian infertilitas secara medis, pertimbangan hakim, pendapat fuqoha, setelah variabel-variabel yang ditemukan lalu diproses dan diolah dengan metode penelitian yang mampu mendeskripsikan perkara gugatan cerai khulu' serta mendeskripsikan pertimbangan hukum dan dasar hukum majelis hakim seperti yang akan dijelaskan di bab selanjutnya.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam Bab III ini diuraikan tentang metode penelitian, dari judul dan latar belakang maka muncullah variabel-variabel yang lalu dijelaskan di Bab II, setelah variabel terkumpul lalu dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosial empiris atau *sosio legal research*. Jenis penelitian *sosio legal research* dengan pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Bab IV menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dari masalah dan variabel-variabel yang didapatkan setelah diolah dengan metode penelitian sosial empiris atau *sosio legal research* dengan mengumpulkan data di lapangan secara langsung, untuk dapat menguraikan tentang gambaran umum daerah penelitian yaitu sejarah singkat Kota Metro dan Pengadilan Agama Klas I A Kota Metro, selanjutnya membahas dan menganalisis temuan yang meliputi putusan Pengadilan Agama Klas I A Kota Metro mengenai perkara khulu' terhadap suami yang infertilitas serta pertimbangan hakim dalam mengambil putusan perkala khulu' terhadap suami yang infertilitas. As Syauckani mengatakan "Menurut zahir hadis-hadis tentang masalah *Khulu'*" ini, bahwa ketidaksenangan istri sudah boleh jadi alasan *Khulu'*", tetapi Ibnu Munzir mengatakan tidak boleh, sebelum rasa ketidaksenangan

itu terjadi pada kedua pihak. Syarat gugatan khulu' yang diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan secara langsung infertilitas sebagai kebolehan melakukan gugatan khulu', Pertimbangan hakim dalam mengambil putusan perkala khulu' terhadap suami yang infertilitas menjadi temuan yang diharapkan dalam penelitian ini.

BAB V : Kesimpulan dan saran

Bab V ini diuraikan tentang kesimpulan yang didasarkan pada analisis penelitian yang dilakukan, melalui proses melihat latarbelakang masalah, mengumpulkan variabel-variabel sebagai pisau analisis yang mendukung landasan teori, dalam proses penelitian, menghasilkan kesimpulan dan jawaban dalam permasalahan yang muncul, bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil putusan khulu' terhadap suami yang infertilitas, yang dengan itu dapat menghimpun saran-saran dalam permasalahan yang muncul.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹

Pendapat-pendapat tentang pengertian perkawinan antara lain adalah:

- a. Menurut Hanabilah: Perkawinan adalah akad yang menggunakan *lafaz* Perkawinan yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.¹⁰
- b. Menurut Sajuti Thalib: perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.¹¹

⁹ Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika. h. 7.

¹⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, 1986. *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon. Dar Ihya al-Turas al-Arabi. h. 3.

¹¹ Moh. Idris Ramulyo, 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta. Bumi Aksara. h. 2.

- c. Menurut Zahry Hamid: Perkawinan menurut syara ialah akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.¹²

Perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹³.

Perkawinan merupakan kondisi alami terbaik dan kesempatan utama yang paling tepat untuk memenuhi dan memuaskan tabiat. Perkawinan adalah cara yang paling baik untuk memperbanyak keturunan dan menjaga keberlangsungan hidup dengan menjaga sisi nasab yang sangat diperhatikan oleh islam.¹⁴

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.¹⁵ Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai

¹² Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Nikah Islam dan Undang-Undang Nikah di Indonesia*, Yogyakarta. Bina Cipta, 1978, h. 1.

¹³ Lembaran Negara UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Depok.Senja Media Utama. 2016 h. 357.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta. UI Pres. h. 86.

harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan antara suami istri. Penipuan yang dilakukan salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan di kemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan diketahui oleh pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

2. Hukum Perkawinan

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan. Beberapa firman Allah :

- a. Firman Allah ayat 3 Surah 4 (An-Nisa'):¹⁶

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنْ
وَتَلَاتِ وَرَبَاحٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذُو لِكِ الْبَنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Al-Qur'an, Bandung, 2005, h. 77.

b. Firman Allah Surat Al A'raaf ayat 189:¹⁷

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya : Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antar suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*), dan saling menyantuni (*rahmah*). Namun demikian kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan perkawinan serta tujuan dari perkawinan, maka melaksanakan suatu perkawinan itu dapat dikenakan hukum :

1) Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang mampu, memiliki keinginan untuk melakukan dan khawatir terjerumus ke dalam perzinaan. Sebab, menjaga diri dari larangan (berzina) hukumnya wajib, dan hal itu hanya bisa dilakukan dengan perkawinan.

2) Sunah

Bagi orang yang memiliki keinginan untuk kawin dan mampu melakukannya, sementara ia bisa menjaga diri untuk tidak melakukan

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Al-Qur'an, Bandung, 2005, h. 185.

larangan Allah (berzina). Dalam keadaan ini ia dianjurkan untuk menikah. Perkawinan baginya lebih baik daripada menyendiri untuk ibadah, sebab *rahbaniyah* (tidak beristri atau tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara) sama sekali bukan termasuk ajaran Islam.

3) Haram

Perkawinan haram bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah batin dan lahir serta hasrat seksualnya tidak bergolak.

4) Makruh

Perkawinan makruh hukumnya bagi orang-orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah meski tidak membahayakan pihak istri karena si istri kaya misalnya, dan tidak memiliki hasrat seks.

Semakin makruh lagi hukumnya jika perkawinan ini akan menghentikan ibadah tertentu atau mengganggu aktivitas mempelajari atau mengamalkan ilmu.

5) Mubah

Perkawinan menjadi mubah ketika seseorang tidak terikat oleh alasan yang mewajibkan perkawinan atau yang mengharamkan perkawinan.¹⁸

3. Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan adalah usaha untuk membatalkan perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung. Pencegahan perkawinan itu dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam yang termuat dalam Pasal 13 Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Depok: Senja Media Utama. 2016 h. 358-359.

tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan.¹⁹ Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur lebih lanjut mengenai pencegahan perkawinan ini. Tidak diaturnya mengenai pencegahan perkawinan dalam peraturan pelaksanaan, agak mengherankan, mungkin pembuat peraturan pelaksanaan menganggap sudah cukup apa yang diatur di dalam undang-undang.²⁰

Tujuan pencegahan perkawinan adalah untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum agamanya dan kepercayaannya serta perundang-undangan yang berlaku. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu pencegahan perkawinan dapat pula dilakukan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai lainnya.²¹

Dalam Pasal 14 sampai 16 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan siapa-siapa yang berhak mengajukan pencegahan perkawinan, yaitu:²²

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari salah seorang calon mempelai.
- b. Saudara dari salah seorang calon mempelai.
- c. Wali Perkawinan dari salah seorang calon mempelai.
- d. Wali dari salah seorang calon mempelai.
- e. Pengampu dari salah seorang calon mempelai.
- f. Pihak-pihak yang berkepentingan.

¹⁹ Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam. Loc.Cit.*, h. 33.

²⁰ K. Wantjik Saleh, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta. Ghalia, h. 29.

²¹ Rahmadi Usman, 2006, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika, h. 282.

²² Lembaran Negara UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 14-16 Tentang Perkawiana

- g. Suami atau istri dari salah seorang calon mempelai.
- h. Pejabat yang ditunjuk, yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pencegahan perkawinan yang dapat dilakukan pegawai pencatat perkawinan berkenaan dengan pelanggaran: calon mempelai belum cukup umur (19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita), terkena larangan melangsungkan perkawinan, terikat tali perkawinan dengan orang lain, dan tidak memenuhi tata cara pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam hukum.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Untuk memperjelas makna “rukun perkawinan” maka lebih dahulu dikemukakan pengertian “rukun” baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"²³ Dalam terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.²⁴

Adapun rukun dan syarat perkawinan sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa menurut UU No 1/1974 Tentang Perkawinan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.²⁵

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka, 2004, h. 966.

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta. Pilar Media, 2006, h. 25.

²⁵ Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta. Bulan Bintang, 1975. h. 80.

Bagi umat Islam, perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Islam, Suatu akad perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum syara'. Rukun akad Perkawinan ada lima, yaitu: 1) Adanya calon suami; 2) adanya calon istri; 3) adanya wali; 4) adanya dua orang saksi laki-laki; dan 5) adanya *Ijab* dan *Qabul*.²⁶

Syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."²⁷ Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,²⁸ melazimkan sesuatu.²⁹ Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.³⁰ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,³¹ bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarath* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.³²

²⁶ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada, 1995. h. 40.

²⁷ *Ibid.*, h. 1114.

²⁸ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta. Prenada Media, 2005. h. 64.

²⁹ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta. PT Dana Bhakti Wakaf, 1995. h. 34.

³⁰ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2004. h. 50.

³¹ Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait. Dar al-Qalam, 1978. h. 118.

³² Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo. Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, h. 59.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

a. Syarat Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah. Adapun syarat sah dalam perkawinan sebagai berikut:³³

1) Calon suami

Seorang calon suami yang akan melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bukan mahram dari calon istri
- b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c) Jelas orangnya (bukan banci)

³³ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta. Pustaka Amani. 2002. h. 67-68.

d) Tidak sedang ihram haji

2) Calon istri

Bagi calon istri yang akan mePerkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Tidak bersuami
- b) Bukan mahram
- c) Tidak dalam masa iddah
- d) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- e) Jelas orangnya
- f) Tidak sedang ihram haji

3) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah perkawinan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Waras akalnya
- d) Tidak dipaksa
- e) Adil
- f) Tidak sedang ihram haji

4) Ijab kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

5) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.³⁴

Sebagaimana firman Allah :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَرِيئًا

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu Perkawinani) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An Nisa': 4)³⁵

Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa: “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”³⁶ Yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

b. Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah perkawinan, jumbuh ulama sepakat ada empat, yaitu:³⁷

³⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta. Akademika Pressindo. 1992. h. 113.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Al-Qur'an, Bandung, 2005, h. 77.

³⁶ *Op. Cit.* *Kompilasi Hukum Islam*. h. 120.

³⁷ Abdul. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta. Prenada Media. 2003. h. 46.

1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

- a) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan haruslah sama-sama beragama Islam.
- b) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya perkawinan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.
- c) Kedua belah pihak telah setuju untuk mePerkawinan dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya.

Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
3. Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan perkawinan.

4. Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan perkawinan.

2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

- a) Orang merdeka (bukan budak)
- b) Laki-laki (bukan perempuan) sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah berbeda pendapat tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
- c) Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
- d) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Usman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya, Orang yang sedang ihram tidak boleh mePerkawinkan seseorang dan tidak boleh pula diPerkawinkan oleh seseorang.
- e) Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (mahjur 'alaih). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.

- f) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun.
- g) Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- h) Seorang muslim, oleh karena itu orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali untuk perkawinan muslim.

Allah berfirman :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu). (Q.S. Ali Imran : 28).³⁸

3) Adanya dua orang saksi

Perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam perkawinan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam perkawinan. Ulama Syafi'iyah dan Hana'bilah berpendapat

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Al-Qur'an, Bandung, 2005, h. 53.

bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari perkawinan. Sedangkan menurut Hana'fiyah dan Z'ahi'riyah, saksi merupakan salah satu dari dari syarat-syarat perkawinan yang ada. Tentang keharusan adanya saksi dalam akad perkawinan dijelaskan dalam Al Quran surat Al T'ala'q ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (Q.S. Al T'ala'q: 2).³⁹

Semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam perkawinan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

- a) Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumhur ulama. Sedangkan hana'fiyah berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
- b) Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Al-Qur'an, Bandung, 2005, h. 558.

- c) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muru'ah.
 - d) Saksi harus beragama Islam.
 - e) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.
 - f) Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut Hana'fiyah saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut Z'ahiri'riyah, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.
- 4) Sighat akad Perkawinan yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Akad perkawinan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan *mis'a'qan gali'z'an* dalam Al-Quran, yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu terlangsungnya perkawinan, akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad perkawinan ini sangatlah bersifat agung dan sakral.

Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Ijab* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain. *Qabul* akad

Perkawinan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad perkawinan, untuk menerima perkawinan yang disampaikan oleh wali perkawinan atau wakilnya.⁴⁰

Qabul akad perkawinan adalah pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahkan.⁴¹ Syarat-syarat *Qabul* akad perkawinan ialah dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "perkawinan" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima kawinnya Fulanah". Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima perkawinan si Fulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.⁴² Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya "Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima perkawinannya si Fulanah". Beruntun dengan *ijab*, artinya *Qabul* diucapkan segera setelah *ijab* diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari *ijab*. Diucapkan dalam satu majelis dengan *ijab*.⁴³ Sesuai dengan *ijab*, artinya tidak bertentangan dengan *ijab*. *Qabul* harus didengar oleh pihak-pihak

⁴⁰ *Ibid.*, h. 65.

⁴¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung. Pustaka Setia, 2000, h. 84.

⁴² Zahry Hamid, *op. cit.*, h. 24-25. lihat pula Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada, 1995, h.34-40.

⁴³ Zahri Hamid, *op. cit.*, h. 25.

yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Qabul* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.

Syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu bisa menjadi sah, yaitu:

- a) Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan ijab ,saya Perkawinkan anak saya yang bernama Khotibah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunai'. Lalu kabulnya ,saya terima menikahi anak bapak yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah. Materi dari ijab dan Kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.
- b) Ijab dan Kabul harus menggunakan lafad yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam perkawinan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Lafad yang sharih (terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata nakaha atau zawaja, atau terjemahan dari keduanya.
- c) Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan,

karena adanya perkawinan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.

d) Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.⁴⁴

1. Wali mewakilkan *ijabnya* dan mempelai laki-laki meng-*qabulkan*.

a. *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fathimata binta Muhammadin muwakkili bimahri alfi rubiyatinhallan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku kawinkan Fatimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya dengan engkau dengan mas kawin seribu rupiah secara tunai".⁴⁵

b. *Qabul*: "*Qabiltu Perkawinanaha bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima kawinnya Fatimah anak perempuan Muhammad dengan saya dengan mas kawin seribu rupiah secara tunai".

2. Wali meng*ijabkan* dan mempelai laki-laki mewakilkan *kabulnya*.

a. *Ijab*: "Ya Umar, *Ankahtu Fathimata binti Aliyyin muwakkilaka bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku perkawinkan (nikahkan) Fathimah anak perempuan saya dengan Ali

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta. Kencana 2007. h. 62.

⁴⁵ Zahri Hamid, *op. cit*, h. 26.

yang telah mewakilkan kepadamu dengan mas kawin seribu rupiah secara tunai".

b. *Qabul*: "*Qabiltu Perkawinanaha li Aliyyin muwakkili bimahri alfi rubiyatin hallan*", Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima Perkawinan Fatimah dengan Ali yang telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin seribu rupiah secara tunai"⁴⁶

3. Wali mewakilkan *Ijabnya* dan mempelai laki-laki mewakilkan *Qabulnya*.

a. *Ijab*: "Ya Umar, *Ankahtu Fathimata binta Muhammadin muwakkilii, Aliyyan muwakkilaka bimahri alfi Rubiyyatin hallan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku perkawinkan (nikahkan) Fathimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya, dengan Ali yang telah mewakilkan kepada engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".

b. *Qabul*: "*Qabiltu Perkawinanaha lahu bimahri alfi rubiyatin hallan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima kawinnya (Fathimah anak perempuan Muhammad) dengan Ali yang telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin seribu rupiah secara tunai".⁴⁷

4. Tujuan Perkawinan

⁴⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, h. 66.

⁴⁷ Achmad Kuzari, *op. cit.*, h. 40.

Pada prinsipnya syari'at Islam tidak membenarkan prinsip anti menikah karena ajaran Islam menganut keseimbangan tatanan hidup antara kepentingan dunia dan akhirat. Hal itu menunjukkan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat harus merasakan kehidupan rumah tangga sebagai tangga untuk memperoleh kesempurnaan hidup.

Masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan, hendaklah memperhatikan inti sari sabda Rasulullah SAW. yang menggariskan, bahwa semua amal perbuatan itu disandarkan atas niat dari yang beramal itu, dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya.

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam di antaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat Surat An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Artinya: Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri; dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan (QS. An-Nisa': 1).*⁴⁸

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Al-Qur'an, Bandung, 2005, h.. 114.

syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut.⁴⁹

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang telah dikutip di atas.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Rum: 21).*⁵⁰

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan; namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.⁵¹

5. Larangan Perkawinan

Istilah larangan perkawinan dalam bab dua tesis ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan di sini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Keseluruhannya diatur dalam Al-Qur'an dan dalam hadits Nabi.⁵²

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, h. 46-47.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Al-Qur'an, Bandung, 2005, h. 406.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 47.

⁵² Rahmat Hakim, *Hukum Nikah Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 53.

Larangan Perkawinan itu ada dua macam: *pertama*:

- a. larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan.
- b. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*. *Mahram muabbad*, yaitu orang-orang yang haram melakukan perkawinan untuk selamanya, ada tiga kelompok:

Pertama disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan. Perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau nasab adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu;
- 2) Anak;
- 3) Saudara;
- 4) Saudara ayah;
- 5) Saudara ibu;
- 6) Anak dari saudara laki-laki; dan
- 7) Anak dari saudara perempuan.⁵³

Keharaman perempuan-perempuan yang disebutkan di atas sesuai dengan bunyi Surat An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ

⁵³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Nikah Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000, h. 32.

تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya; Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵⁴

Kedua larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan *mushaharah*. Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan; demikian pula sebaliknya terjadi pula hubungan antara si perempuan dengan kerabat dari laki-laki itu. Hubungan-hubungan tersebut dinamai hubungan *mushaharah*. Dengan terjadinya hubungan *mushaharah* timbul pula larangan Perkawinan. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *mushaharah* itu adalah sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
- 2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Al-Qur'an, Bandung, 2005, h. 120.

- 3) Ibu istri atau mertua.
- 4) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.

Empat perempuan yang terlarang untuk dikawini sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan petunjuk Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 22 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا
وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).⁵⁵

Ulama sepakat mengatakan bahwa larangan Perkawinan dengan ibu tiri dan menantu sebagaimana disebutkan pada angka 1 dan 2 di atas haram untuk dikawini oleh seorang laki-laki dengan semata-mata telah terjadinya perkawinan antara ayah dengan ibu tiri pada kasus ibu tiri atau antara anak dengan menantu dalam kasus menantu.⁵⁶

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena adanya hubungan *mushaharah* sebagaimana disebutkan di atas, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan *mushaharah* sebagai berikut:

- 1) Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya.
- 2) Ayah dari suami atau kakeknya.
- 3) Anak-anak dari suaminya atau cucunya.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Al-Qur'an, Bandung, 2005, h. 81.

⁵⁶ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al Mujtahid Wa Nihāyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut. Dār Al-Jiil, 1409 H/1989, h. 25.

4) Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.

Ketiga karena hubungan persusuan, bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya, sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab. Adanya hubungan persusuan ini muncul setelah terpenuhi beberapa syarat, yang setiap syarat itu menjadi perbincangan di kalangan ulama.

Beda pendapat muncul dari ulama Zhahiriyy yang mengatakan bahwa susuan yang berlaku terhadap anak yang berumur lebih dari dua tahun, bahkan yang sudah dewasa juga menimbulkan hubungan susuan. Golongan ini berdalil dengan zhahir dan umum ayat Al-Qur'an; sedangkan hadis tersebut di atas tidak cukup kuat untuk membatasi keumuman ayat tersebut.⁵⁷

Bila si anak telah berhenti menyusu sebelum waktu dua tahun dan tidak lagi memerlukan air susu ibu, kemudian si anak disusukan oleh seorang ibu apakah yang demikian menyebabkan hubungan susuan atau tidak. Imam Malik berpendapat yang demikian tidak lagi menyebabkan

⁵⁷ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, h. 27.

hubungan susuan. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada sepotong hadis Nabi yang berbunyi: "Tidak ada susuan kecuali bila susuan itu memenuhi kebutuhan laparnya". Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa susuan dalam bentuk itu tetap menyebabkan hubungan susuan yang mengharamkan, karena si anak masih berada di bawah umur dua tahun sebagaimana dalam hadis tersebut di atas.

Kadar susuan, dalam hal seberapa banyak atau seberapa kali si anak menyusu untuk timbulnya hubungan susuan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama Malikiyah tidak memberikan batas kadar tertentu untuk timbulnya hubungan susuan dalam arti seberapa pun si anak menyusu dalam usia dua tahun itu telah terjadi hubungan susuan.⁵⁸ Golongan ini berpegang pada kemutlakan ayat yang menyatakan larangan susuan. Jumhur ulama berpendapat sebanyak lima kali susuan karena bila kurang dari itu belum akan menyebabkan pertumbuhan.

Ulama Syi'ah berpendapat bahwa kadar susuan itu adalah sebanyak lima belas kali, karena dengan jumlah itulah terjadi pertumbuhan fisik si anak.⁵⁹ Yang dimaksud dengan kali susuan dalam beda pendapat ulama di atas adalah si anak telah menghentikan susuannya karena kenyang dan tidak diperhitungkan sebagai satu kali susuan bila susuan lepas karena sebab lain, seperti terlepas sendiri dan kemudian diulangi lagi menyusu oleh si anak.

Menyusu yang biasa dipahami umum adalah si anak menyusu langsung dari puting susu si ibu sehingga si anak merasakan kehangatan

⁵⁸ *Ibid.* h.27

⁵⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, h. 341.

susu ibu itu. Namun bila si anak menyusu tidak langsung dari puting susu ibu, tetapi air susu ibu yang diperah dimasukkan ke dalam mulut si anak dengan menggunakan alat tertentu, terdapat beda pendapat di kalangan ulama dalam menjadikan sebagai hubungan susuan yang menyebabkan haram susuan.

Jumhur ulama (termasuk Malikiyah) berpendapat bahwa penyusuan tidak melalui puting susu ibu tetap menyebabkan adanya hubungan susuan, karena yang menjadi dasar bagi golongan ini adalah sampainya air susu ibu ke dalam kerongkongannya. Yang berbeda pendapat dengan Jumhur ulama adalah golongan Zhahiry yang mengatakan bahwa yang menyebabkan hubungan susuan itu ialah bila si anak langsung menyusu dan puting susu ibu dan tidak melalui cara lainnya meskipun air susu itu sampai ke dalam kerongkongan si anak; karena yang disebut menyusu itu ialah bila si anak langsung menyusu dari puting susu ibu.⁶⁰

Kemurnian air susu dalam arti tidak bercampur dengan air susu lain atau dengan zat lain di luar susu ibu. Sebagian ulama termasuk Abu Hanifah dan sahabatnya mempersyaratkan kemurnian air susu itu. Hal ini dihubungkan kepada pendapat bahwa cara menyusu tidak mesti langsung dari puting susu sebagaimana dibicarakan di atas. Dengan demikian, bila air susu itu telah bercampur dengan yang lainnya, maka tidak terjadi hubungan susuan.⁶¹

Sebagian ulama di antaranya Imam Syafi'i dan pengikut Imam Malik berpendapat air susu yang bercampur itu menyebabkan hubungan susuan

⁶⁰ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, h. 28.

⁶¹ *Ibid.*, h. 29.

bila percampuran dengan lain itu tidak menghilangkan sifat dan bentuk dari air susu. Namun bila campuran itu melebur air susu ibu, maka susu tersebut tidak menyebabkan adanya hubungan susuan.⁶²

Suami sebagai penyebab adanya susu. Jumhur ulama mengatakan bahwa penyusuan yang menyebabkan adanya hubungan susuan itu ialah bila susu tersebut berasal dari seorang perempuan yang bersuami dan tidak dari perempuan yang timbulnya air susu itu sebagai akibat perbuatan zina. Suami yang menyebabkan air susu ibu itu dapat menempati kedudukan ayah sehingga menimbulkan hubungan pula dengan orang-orang yang berhubungan dengan ayah itu/ terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama termasuk Imam yang berempat berpendapat bahwa suami yang menghasilkan susu ibu yang disebut *al-fahl* menyebabkan hubungan susuan.

B. Perceraian (*Talak*)

1. Pengertian Perceraian

Perceraian atau Talak berasal dari kata *Ithlaq*, artinya *irsal* (melepas) dan *tark* (meninggalkan). *Athlaqu al-asira* artinya membuka ikatan tawanan dan melepaskannya. Talak menurut terminology syariat adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.⁶³

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut "*talak*" atau "*furqah*". *Talak* berarti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan "*furqah*" berarti bercerai (lawan dari berkumpul). Lalu kedua kata itu dipakai oleh para ahli fikih sebagai satu istilah, yang berarti perceraian antara suami-istri. Perkataan

⁶² *Ibid.*, h. 29.

⁶³ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Depok.Senja Media Utama. 2016 h. 430.

talak dalam istilah ahli fikih mempunyai dua arti, yakni arti yang umum dan arti yang khusus.

Talak dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Talak dalam arti khusus berarti perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Salah satu bentuk dari perceraian antara suami-istri itu ada yang disebabkan karena talak maka untuk selanjutnya istilah talak yang dimaksud disini ialah talak dalam arti yang khusus.⁶⁴ *Kamus Al-Munawwir*, talak berarti berpisah, bercerai.⁶⁵ Kata talak merupakan *isim masdar* dari kata *tallaqa-yutalliqu-tatliqan*, jadi kata ini semakna dengan kata *tahliq* yang bermakna "irsal" dan "tarku" yaitu melepaskan dan meninggalkan.⁶⁶ Talak menurut istilah adalah: ⁶⁷ Artinya: Dalam istilah, talak itu ialah menghapus ikatan Perkawinan atau melepaskan ikatan dengan menggunakan lafadz tertentu. ⁶⁸

Talak menurut syara' ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali Perkawinan suami isteri.⁶⁹ Artinya; " Talak menurut syara' adalah sebutan untuk melepaskan ikatan Perkawinan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang dipergunakan di masa jahiliah yang terus dipakai oleh Syara". Dasar hukum talak ialah Al-Kitab, Sunnah dan Ijmak Ahli agama dan Ahli Sunnah.

⁶⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, h. 239.

⁶⁵ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta. Pustaka Progressif, 1997, h. 861.

⁶⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Yogyakarta. Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 172.

⁶⁷ 4Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh „ala al-Mazahib al-Arba“ah*, Juz. IV, Beirut. Dar al-Fikr, 1972, h. 216.

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Kairo. Maktabah Dar al-Turas, tth, h. 278.

⁶⁹ 6Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut. Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, h. 84.

Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan Perkawinan ialah mengangkat ikatan Perkawinan itu sehingga tidak lagi isteri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi talak tiga). Mengurangi pelepasan ikatan Perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami (dalam hal kalau terjadi talak *raj'i*). Kalau suami mentalak isterinya dengan talak satu, maka masih ada dua talak lagi, kalau talak dua, maka tinggal satu talak lagi, kalau sudah talak tiga, maka hak talaknya menjadi habis.⁷⁰

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata itu. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan akultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan⁷¹”.

Perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suam istri) sebagaimana diartikan dalam kamus besar Bahasa Indonesia di atas. Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara mereka.

⁷⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *op. cit.*, h. 216 .

⁷¹ Lembaran negara UU No. 1 Tahun 1974 pasal 28 Tentang Perkawinan

- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami istri.⁷²

Putusnya perkawinan ini diatur juga oleh negara melalui Undang-Undang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975⁷³ sebagai aturan pelaksanaan dari UU Perkawinan dan juga diatur dalam KHI. Pengertian talak disebutkan dalam KHI pasal 117 yang menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan.

2. Hukum Perceraian

a. Dasar Hukum

Ulama fikih memiliki beberapa pendapat tentang hukum talak, pendapat yang paling kuat talak dilarang, kecuali jika ada keperluan. Pendapat ini dikemukakan oleh fuqoha' Hanafiyah dan Hanabilah.⁷⁴ Memang tidak terdapat dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu sedangkan dalam perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-Quran yang mengatur talak, namun isinya hanya mengatur

⁷² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah. *Analisa yahanan. Hukum Perceraian*, Jakarta. Sinar Grafika, 2013. h. 16.

⁷³ Lembaran negara PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan

⁷⁴ *Op.cit*, *Ringkasan Fiqih Sunnah*. h. 430.

bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Seperti dalam firman Allah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ ...

Artinya: Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. (Q.S. al-Baqarah : 232)⁷⁵

Meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang menyuruh atau melarang melakukannya, talak mengandung arti mubah. Bahkan jika kondisi suami istri dalam keadaan stabil dan tidak ada perubahan yang mengkhawatirkan, sebagian ulama mengatakan talak itu hukumnya haram dilakukan. Dengan dalil hadits berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.⁷⁶

Rosul mengatakan hal ini sebagai perbuatan yang halal, tetapi sangat dibenci Allah, menunjukkan kalau dalam kondisi seperti ini hukum talak itu makruh meskipun asalnya mubah. Ia bisa dihukumi makruh karena

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Al-Qur'an, Bandung, 2005, h. 37.

⁷⁶ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani. *Shahih Sunan Ibnu Maja*. Pustaka Azzam. H.R Abu Dawud dan Ibnu Majah Hadits No. 1098.

talak bisa meniadakan sebuah perkawinan yang di dalamnya banyak sekali masalah yang dianjurkan dalam syariat Islam.

b. Hukum-Hukum Perceraian

Melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:

- 1) *Nadab* atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan kemudaratan yang akan lebih banyak timbul.
- 2) *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga akan terlihat.
- 3) *Wajib* atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang harus dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakanya itu memudaratkan istrinya.
- 4) *Haram* talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.⁷⁷

3. Macam-Macam Perceraian (Talak)

Talak itu dapat dibagi-bagi dengan melihat kepada beberapa keadaan. Dengan melihat kepada keadaan istri waktu talak itu diucapkan oleh suami, talak itu ada dua macam:

a. Talak *Sunni*

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 201.

Yang dimaksud dengan talak sunni ialah talak yang didasarkan pada sunnah Nabi, yaitu apabila seorang suami mentalak istrinya yang telah disetubuhi dengan talak satu pada saat suci, sebelum disetubuhi.⁷⁸ Atau dengan kata lain yaitu talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi. Bentuk talak *sunni* yang disepakati oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya.⁷⁹ Di antara ketentuan menjatuhkan talak itu adalah dalam masa si istri yang ditalak langsung memasuki masa *iddah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat At-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.⁸⁰

⁷⁸ Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", Jakarta. Pustaka al-Kautsar, 1998, h. 438.

⁷⁹ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta. Bina Cipta, 1978, h. 74.

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Al-Qur'an, Bandung, 2005, h. 945.

Yang dimaksud dengan masa iddah di sini adalah dalam masa suci yang belum digauli oleh suami. Cara-cara talak yang termasuk dalam talak sunni di luar yang disepakati oleh ulama diantaranya adalah talak dalam masa iddah, namun diikuti lagi dengan talak berikutnya. Talak dalam bentuk ini tidak disepakati ulama. Imam Malik berpendapat bahwa talak semacam itu tidak termasuk talak sunni. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan yang demikian adalah talak sunni. Hal ini juga berlaku di kalangan ulama Zhahiriyah.⁸¹

b. Talak *Bid'iy*

Talak *bid'iy*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk talak yang disepakati ulama termasuk dalam kategori *bid'iy* itu ialah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini disebut *bid'iy* karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan talak pada waktu istri dapat langsung memulai iddahnya.⁸² Hukum talak *bid'iy* adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada istri, karena memperpanjang masa iddahnya.⁸³

Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya suami kembali kepada mantan istrinya, talak itu ada dua macam:

a. Talak *Raj'iy*

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta. Prenada Media, 2006, h. 217.

⁸² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung. Pustaka Setia, 2000, h. 161

⁸³ Abu Abdillah al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz. III, Beirut. Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, h. 286

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah yaitu talak di mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih alam masa *iddah*, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.⁸⁴ Hal senada dikemukakan juga oleh Ibnu Rusyd bahwa talak *raj'iy* adalah suatu talak, suami memiliki hak untuk merujuk istri.⁸⁵ Pendapat sama dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir bahwa talak *raj'iy* adalah talak yang masih memungkinkan suami rujuk kepada bekas istrinya tanpa Perkawinan.⁸⁶ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa talak *raj'iy* adalah si suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui Perkawinan baru, selama istrinya itu masih dalam masa *iddah*. Dalam Al-Qur'an diungkapkan bahwa talak *raj'iy* adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri, suami boleh rujuk kepada istri, sebagaimana firman Allah pada Surat Al-Baqarah (2) ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah,

⁸⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh „Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta. Lentera, 2001, h. 451

⁸⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, Beirut. Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, h. 45

⁸⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta. UII Press, 2004, h. 80

*maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Baqarah: 229)*⁸⁷

b. Talak *Bain*

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, talak *bain* adalah talak yang menceraikan istri dari suaminya sama sekali, suami tak dapat lagi secara sepihak merujuk istrinya.⁸⁸ Dengan kata lain, talak *bain* yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan perkawinan baru, talak *bain* inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan. Talak *bain* ini terbagi pula kepada dua macam:

1. ***Bain sughra***, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak Perkawinan baru kepada bekas istrinya itu.⁸⁹ Atau talak yang suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan Perkawinan baru tanpa melalui *muhallil*. Yang termasuk *bain sughra* itu adalah sebagai berikut:

Pertama talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini tidak memerlukan iddah. Oleh karena tidak ada masa iddah, maka tidak ada kesempatan untuk rujuk, sebab rujuk hanya dilakukan dalam masa iddah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Ahzab (33) ayat 49

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Al-Qur'an, Bandung, 2005, h. 55.

⁸⁸ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang. CV Asy-Syifa, 1986, h. 411

⁸⁹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang. CV Toha Putra, 1993, h. 140

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraiakan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Q.S. al-Ahzab: 49).⁹⁰

Kedua talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut *Khulu'*. Hal ini dapat dipahami dari isyarat firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْرُؤُكُ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Baqarah: 229)⁹¹

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Al-Qur'an, Bandung, 2005, h. 675.

⁹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Al-Qur'an, Bandung, 2005, h. 55.

Ketiga perceraian melalui putusan hakim di pengadilan atau yang disebut *fasakh*.

2. **Bain Kubra**, yaitu talak yang telah dijatuhkan tiga.⁹² Atau dengan kata lain talak yang tidak memungkinkan suami ruju' kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis iddahnya. Yang termasuk talak dalam bentuk *bain kubra* itu adalah sebagai berikut:

Pertama istri yang telah di-talak tiga kali, atau talak tiga. Talak tiga dalam pengertian talak *bain* itu yang disepakati oleh ulama adalah talak tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda antara satu dengan lainnya diselingi oleh masa iddah. Termasuknya talak tiga itu ke dalam kelompok *bain kubra* itu adalah sebagaimana yang dikatakan Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَدِّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah,

⁹² Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, h. 81

diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Q.S. al-Baqarah: 230)⁹³

Tentang talak tiga yang diucapkan sekaligus dalam satu kesempatan, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Terdapat empat pendapat di kalangan ulama: *Pendapat pertama*: talak tiga dalam satu ucapan itu tidak jatuh. Alasannya adalah karena talak seperti ini termasuk dalam kategori talak *bid'iy*. Menurut kebanyakan ulama tidak jatuh sebagaimana keadaannya talak dalam masa haid. Adapun yang menjadi alasan dimasukkannya ke dalam kategori talak *bid'iy* adalah kemarahan Nabi atas pelakunya, sebagaimana dalam hadis Nabi Mahmud bin Labid menurut riwayat al-Nasai:⁹⁴

Telah mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Daud dari Wahab dari Mahramah dari bapaknya telah mendengar dari Mahmud bin Labid berkata: Nabi Saw telah memberitakan kepada saya tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya tiga kali dalam satu ucapan Nabi berdiri sambil marah kemudian berkata: "Apakah kamu mempermain-mainkan Kitabullah, sedangkan saya masih berada di antaramu". Seorang laki-laki berdiri dan berkata: ya Rasul Allah, kenapa tidak saya bunuh saja orang itu?" Pendapat kedua: dipegang oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwa talak tiga sekaligus itu jatuh talak tiga, dan dengan sendirinya termasuk talak bain. Alasan yang digunakan golongan ini adalah ayat Al-Qur'an yang disebutkan di atas. Mereka tidak memisahkan antara talak tiga dalam satu ucapan atau dilakukan secara terpisah.⁹⁵

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Al-Qur'an, Bandung, 2005, h. 56.

⁹⁴ Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an-Nasa'i, hadis No. 3503 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company)

⁹⁵ 25Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 223-224.

Pendapat ketiga yang dipegang oleh ulama Zhahiriyyah, Syiah Imamiyyah, dan al-Hadawiyah. Menurut golongan ini talak tiga dalam satu ucapan jatuh talak satu dalam kategori talak sunni. Ulama ini berdalil dengan hadis Nabi dari Ibnu Abbas yang bunyinya: ⁹⁶

Dari Ibnu Abbas berkata: pada zaman Rasulullah Saw. zaman kekhilafahan Abu Bakar dan dua tahun masa Umar, talak tiga itu dianggap satu. Umar bi Khattab lalu mengatakan: "Sesungguhnya orang-orang itu sama terburu-buru terhadap suatu perkara yang sebetulnya mereka bisa berlaku tenang dan sabar. Seandainya hal itu aku berlakukan terhadap mereka, niscaya mereka tidak akan terburu-buru.

c. Talak *Tanjiz*

Talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan *sharih* (tegas) atau *kinayah* (sindiran). Inilah bentuk talak yang biasa dilaksanakan. Dalam bentuk ini talak terlaksana segera setelah suami mengucapkan ucapan talak tersebut.

d. Talak *Ta'liq*

Talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Baik menggunakan *lafaz sharih* atau *kinayah*.⁹⁷ Seperti ucapan suami: "Bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya talak". Talak dalam bentuk ini baru terlaksana secara efektif setelah syarat yang digantungkan terjadi.

Contoh di atas talak terjatuh segera setelah ayahnya pulang dari luar

⁹⁶ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. II, Mesir. Tijariah Kubra, t.th., h. 183.

⁹⁷ Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 225.

negeri/tidak pada saat ucapan itu diucapkan. *Talak ta'liq* ini berbeda dengan taklik talak yang berlaku di beberapa tempat yang diucapkan oleh suami segera setelah ijab qabul dilaksanakan. Taklik talak itu adalah sebetuk perjanjian dalam perkawinan yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak memenuhinya, maka si istri yang tidak rela dengan itu dapat mengajukannya ke pengadilan sebagai alasan untuk perceraian.

Talak dari segi siapa yang mengucapkan talak itu secara langsung dibagi kepada dua macam:

a. Talak *Mubasyir*

Talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan talak, tanpa melalui perantara atau wakil.

b. Talak *Tafwidh*

Yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Bila talak itu diwakilkan pengucapannya oleh suami kepada istrinya, seperti ucapan suami: "Saya serahkan kepadamu untuk men-talak dirimu", secara khusus disebut talak *tafwidh*. Secara arti kata *tafwidh* mengandung arti melimpahkan. Talak *tafwidh* dengan demikian berarti talak yang untuk mengucapkannya dan menjatuhkannya dilimpahkan oleh suami kepada istri. Berkenaan dengan wewenang istri dalam bentuk talak *tafwidh* itu, ulama tidak sepakat. Sebagian ulama Syafi'iyah menempatkannya

sebagai *tamlik* atau menyerahkan; sedangkan sebagian yang lain menempatkannya sebagai *tawkil*.⁹⁸

Beda di antara wewenang *tamlik* dengan *tawkil* ialah: bila ditetapkan sebagai *tamlik*, si istri harus melaksanakan pelimpahan wewenang itu segera setelah ucapan pelimpahan dari suami selesai; dan suami dalam hal ini tidak dapat mencabut apa yang sudah dilimpahkannya. Bila pelimpahan itu ditetapkan sebagai *tawkil*, si istri tidak harus segera melaksanakan apa yang dilimpahkan kepadanya dan si suami dalam hal ini masih berkesempatan mencabut apa yang telah diwakilkannya.⁹⁹

Putusnya perkawinan menurut hukum Islam juga dapat disebabkan oleh:

e. Khulu'

Talak khulu' atau talak tebus ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami-isteri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan khulu' itu.¹⁰⁰

Adanya kemungkinan bercerai dengan jalan khulu' ini ialah untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan khulu' ini si isteri dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara penebusan. Penebusan atau pengganti yang diberikan isteri pada suaminya disebut juga dengan kata "*iwald*". Syarat sahnya khulu' ialah:

⁹⁸ *Ibid*, h. 226.

⁹⁹ *Ibid*.,h. 226.

¹⁰⁰ Abdul Djamali, *Hukum Islam berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Mndar Maju, Bandung. 2002, h. 100-101

- 1) Perceraian dengan khulu' itu harus dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan suami-isteri.
- 2) Hendaknya istri merupakan objek sah untuk menjatuhkan talak kepadanya.
- 3) Khulu' dijatuhkan oleh suami sah yang berhak menjatuhkan talak dan dia adalah suami yang memenuhi syarat kelayakan.
- 4) Lafal yang diucapkan itu menggunakan kata Khulu', atau sesuatu yang memiliki pengertian sama, seperti lafal pembebasan dan tebusan.
- 5) Khulu' terjadi dengan tebusan yang diberikan oleh pihak isteri. Sebab, dialah yang ingin lepas dari ikatan suami istri yang sudah tidak dapat menciptakan kebahagiaan seperti yang disyariatkan.¹⁰¹

Tidak terdapat persetujuan antara keduanya mengenai jumlah uang penebus, Hakim Pengadilan Agama dapat menentukan jumlah uang tebusan itu. Khulu' dapat dijatuhkan sewaktu-waktu, tidak usah menanti istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri, hal ini disebabkan karena khulu' itu terjadi atas kehendak isteri sendiri.

f. Fasakh

Arti fasakh ialah *merusakkan* atau *membatalkan*. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan/dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama. Biasanya yang menuntut fasakh di pengadilan adalah isteri.¹⁰² Adapun alasan-alasan yang diperbolehkan seorang isteri menuntut fasakh di pengadilan:

¹⁰¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era intermedia, Solo. 2005, h. 409

¹⁰² A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, P.T Raja Grafindo, Jakarta. 2002, h. 224

- 1) Suami sakit gila.
- 2) Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh.
- 3) Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin.
- 4) Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada isterinya.
- 5) Isteri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami.
- 6) Suami pergi tanpa diketahui tempat-tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah cukup lama.

g. Ila'

Arti daripada ila' ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Kalangan bangsa Arab jahiliyah perkataan ila' mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan mereka, yakni suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu isteri tidak ditalak ataupun diceraikan. Sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut, yang menderita adalah pihak isteri karena keadaannya tekatung-katung dan tidak berketentuan. Berdasarkan Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 226-227, dapat diperoleh ketentuan bahwa:

- 1) Suami yang mengila isterinya batasnya paling lama hanya empat bulan.

- 2) Kalau batas waktu itu habis maka suami harus kembali hidup sebagai suami-isteri atau mentalaknya.

Apabila suami hendak kembali meneruskan hubungan dengan isterinya, hendaklah ia menebus sumpahnya dengan denda atau kafarah. Kafarah sumpah ila' sama dengan kafarah umum yang terlanggar dalam hukum Islam. Denda sumpah umum ini diatur dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89, berupa salah satu dari empat kesempatan yang diatur secara berurutan, yaitu:

- 1) Memberi makan sepuluh orang miskin menurut makan yang wajar yang biasa kamu berikan untuk keluarga kamu, atau
- 2) Memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau
- 3) Memerdekakan seorang budak, atau kamu tidak sanggup juga maka hendaklah kamu berpuasa tiga hari.¹⁰³

Pembayaran kafarah ini pun juga harus dilaksanakan apabila suami mentalak isterinya dan merujuknya kembali pada masa iddah atau dalam perkawinan baru setelah masa iddah habis. Bila sampai batas waktu empat bulan itu habis dan kebencian hati suami tidak berubah atau melunak serta tetap tidak memperdulikan isterinya, maka suami dapat menjatuhkan talak satunya kepada isterinya.¹⁰⁴

h. Zhihar

¹⁰³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya Djuz 1-10*, Jamunu, Jakarta. 1965, h.176.

¹⁰⁴ *Ibid* h.202.

Zhihar adalah tindakan suami terhadap istrinya yang tidak dianggap talak ataupun fasakh.¹⁰⁵ Zhihar ialah ucapan seorang suami yang bersumpah bahwa isterinya yang menyerupakan punggung isterinya sama dengan punggung ibunya (suami), seperti ucapan suami kepada isterinya: “Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku.”¹⁰⁶ dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah menceraikan isterinya. Ketentuan mengenai zhihar ini diatur dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 1-4, yang isinya:

- 1) Zhihar ialah ungkapan yang berlaku khusus bagi orang Arab yang artinya suatu keadaan di mana seorang suami bersumpah bahwa bagi isterinya itu sama dengan punggung ibunya, sumpah ini berarti dia tidak akan mencampuri isterinya lagi.
- 2) Sumpah seperti ini termasuk hal yang mungkar, yang tidak disenangi oleh Allah dan sekaligus merupakan perkataan dusta dan paksa.
- 3) Akibat dari sumpah itu ialah terputusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri. Kalau hendak menyambung kembali hubungan keduanya, maka wajiblah suami membayar kafarahnya lebih dulu.
- 4) Bentuk kafarahnya adalah melakukan salah satu perbuatan di bawah ini dengan berurut menurut urutannya menurut kesanggupan suami yang bersangkutan, yakni:
 - a) Memerdekakan seorang budak, atau
 - b) Puasa dua bulan berturut-turut, atau
 - c) Memberi makan 60 orang miskin.

¹⁰⁵ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era intermedia, Solo. 2005, h. 448.

¹⁰⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Dana Bhakti wakaf, Yogyakarta. 1995. h 196.

Suami membayar kafarat maka istrinya telah halal baginya. Namun, jika ia enggan membayar kafarat, sementara sang istri pun sabar maka tak seorang pun yang dapat membayarkannya. Dengan syarat, sang istri tidak ragu terhadap kebenaran ucapan zihar dari suaminya itu. Namun, istri harus melarang suaminya untuk tidak mendekati dirinya sampai berhasil membayar kafarat.

Istri mengadukan persoalan tersebut kepada qadi (hakim) maka ia harus mewajibkan suami untuk membayar kafarat atau menjatuhkan talak. Hal itu dilakukan demi menghilangkan kedzaliman yang menimpa istri. Hakim pun boleh memenjarakan suami. Jika suami enggan maka ia boleh memukulnya. Suami mengaku, bahwa dirinya telah membayar kafarat, pengakuan tersebut dibenarkan selama ia tidak dikenal suka berdusta.¹⁰⁷

i. Li'an

Li'an adalah mashdar dari kata *la'ana* yang berasal dari dari kata *la'n* yang berarti mengusir dan menjauhkan diri dari rahmat Allah SWT. Sementara, menurut istilah, li'an adalah nama sesuatu yang terjadi antara suami istri, berupa kesaksian dan ucapan-ucapan yang telah diketahui, serta diiringi oleh laknat dari pihak suami, dan kemarahan dari pihak istri.¹⁰⁸

Allah SWT telah mensyariatkan *had* (hukuman yang telah ditentukan) bagi orang yang menuduh perempuan yang *mushanah* (beristri) berzina, tetapi orang itu tidak dapat memperkuat tuduhannya itu dengan empat

¹⁰⁷ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era intermedia, Solo. 2005, h. 457.

¹⁰⁸ *Ibid* .h.425.

saksi. *Had* tersebut dimaksudkan untuk menghukumnya, akibat perbuatannya yang telah mencoreng kehormatan para perempuan yang suci. Oleh karena itu, orang-orang yang menuduh berzina itu harus didera dengan delapan puluh kali deraan. Sesuai dengan firman Allah SWT surat An-Nur 4:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*Artinya : “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”*¹⁰⁹

Allah Swt telah meringankan kesulitan dari manusia dengan mensyariatkan li’an bagi orang yang menuduh istrinya berzina. Proses pelaksanaan perceraian karena li’an diatur dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 6-9, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Al-Qur’an, Bandung, 2005, h. 543-544.

Artinya : “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.”¹¹⁰

Ketika ayat ini diturunkan, Rasulullah SAW pun menerapkan hukum li'an bagi pasangan suami istri dimana sang suami telah menuduh istrinya melakukan perbuatan zina dengan seseorang. Namun, hal itu dilakukan Nabi setelah menasehati dan menerangkan kepada keduanya tentang siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Sebab, salah satu dari pasangan tersebut adalah seorang pendusta, tetapi mempunyai keyakinan yang kuat.

j. Kematian

Putusnya perkawinan dapat pula disebabkan karena kematian suami atau isteri. Dengan kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak waris atas harta peninggalan yang meninggal. Walaupun dengan kematian suami tidak dimungkinkan hubungan mereka disambung lagi, namun bagi isteri yang kematian suami tidak boleh segera melaksanakan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Si isteri harus menunggu masa iddahnya habis.

4. Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan

¹¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Al-Qur'an, Bandung, 2005, h. 350.

a. Cara-Cara Putusnya Perkawinan

Persoalan putusnya perkawinan atau perceraian serta akibat-akibatnya, diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Namun, tata cara perceraian diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 36.

Pasal 38 UU Perkawinan. Perkawinan dapat putus karena:

- 1) Kematian,
- 2) Perceraian, dan
- 3) Atas keputusan pengadilan

Pasal 39 UU Perkawinan :

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 40 UU Perkawinan :

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.¹¹¹

¹¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2006, h. 74.

b. Alasan-Alasan Perceraian

Berdasarkan pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya dan dipertegas lagi dalam pasal 19 PP No. 9/1975 juncto Pasal 116 KHI alasan menggugat perceraian sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga.

Kompilasi Hukum Islam terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri (pasangan perkawinan) yang memeluk agama Islam, yaitu:

- 1) Suami melanggar taklik talak;

- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹¹²

c. Akibat Perceraian

Hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh pihak isteri maupun suami setelah terjadi perceraian diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggungjawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

C. Infertilitas

1. Pengertian Infertilitas

Infertilitas adalah ketidakmampuan untuk hamil setelah sekurang-kurangnya satu tahun berhubungan seksual sedikitnya empat kali seminggu tanpa kontrasepsi.¹¹³ Infertilitas adalah bila pasangan suami istri, setelah

¹¹² *Ibid.* h.75

¹¹³ Straight, B. *Panduan Belajar Keperawatan Ibu – Bayi Baru Lahir*. Jakarta. EGC. 2005. h. 5.

bersanggama secara teratur 2-3 kali seminggu, tanpa memakai metode pencegahan belum mengalami kehamilan selama satu tahun.¹¹⁴

2. Jenis Infertilitas

Jenis infertilitas ada dua yaitu infertilitas primer dan infertilitas sekunder. Infertilitas primer adalah kalau istri belum pernah hamil walaupun bersanggama tanpa usaha kontrasepsi dan dihadapkan pada kepada kemungkinan kehamilan selama dua belas bulan.

Infertilitas sekunder adalah kalau istri pernah hamil, namun kemudian tidak terjadi kehamilan lagi walaupun bersanggama tanpa usaha ontrasepsi dan dihadapkan kepada kemungkinan kehamilan selama dua belas bulan.

3. Penyebab Infertilitas

Penyebab infertilitas dapat dibagi menjadi tiga kelompok : satu pertiga masalah terkait pada wanita, satu pertiga pada pria dan satu pertiga disebabkan oleh faktor kombinasi.

a. Infertilitas pada wanita

1) Masalah vagina

Infeksi vagina seperti vaginitis, trikomonas vaginalis yang menyebabkan infeksi lanjut pada portio, serviks, endometrium bahkan sampai ke tuba yang dapat menyebabkan gangguan pergerakan dan penyumbatan pada tuba sebagai organ reproduksi vital untuk terjadinya konsepsi. Disfungsi seksual yang mencegah penetrasi penis, atau lingkungan vagina yang

¹¹⁴ Mansjoer. Arif. *Kapita Selekta Kedokteran*. Jakarta. Media Aesculapius. 2004. h. 389.

sangat asam, yang secara nyata dapat mengurangi daya hidup sperma.¹¹⁵

2) Masalah serviks

Gangguan pada setiap perubahan fisiologis yang secara normal terjadi selama periode praovulatori dan ovulatori yang membuat lingkungan serviks kondusif bagi daya hidup sperma misalnya peningkatan alkalinitas dan peningkatan sekresi.

3) Masalah uterus

Nidasi ovum yang telah dibuahi terjadi di endometrium. Kejadian ini tidak dapat berlangsung apabila ada patologi di uterus. Patologi tersebut antara lain polip endometrium, adenomiosis, mioma uterus atau leiomioma, bekas kuretase dan abortus septik. Kelainan-kelainan tersebut dapat mengganggu implantasi, pertumbuhan, nutrisi serta oksigenisasi janin.¹¹⁶

4) Masalah tuba

Saluran telur mempunyai fungsi yang sangat vital dalam proses kehamilan. Apabila terjadi masalah dalam saluran reproduksi wanita tersebut, maka dapat menghambat pergerakan ovum ke uterus, mencegah masuknya sperma atau menghambat implantasi ovum yang telah dibuahi. Sumbatan di tuba fallopi merupakan salah satu dari banyak penyebab infertilitas. Sumbatan tersebut dapat terjadi akibat infeksi, pembedahan tuba

¹¹⁵ Straight. B. *Op. Cit.* h. 60.

¹¹⁶ Wiknjastro. Hanifa. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 2002. h. 509.

atau adhesi yang disebabkan oleh endometriosis atau inflamasi. Infertilitas yang berhubungan dengan masalah tuba ini yang paling menonjol adalah adanya peningkatan insiden penyakit radang panggul (pelvic inflammatory disease–PID). PID ini menyebabkan jaringan parut yang memblok kedua tuba fallopi.

5) Masalah ovarium

Wanita perlu memiliki siklus ovulasi yang teratur untuk menjadi hamil, ovumnya harus normal dan tidak boleh ada hambatan dalam jalur lintasan sperma atau implantasi ovum yang telah dibuahi. Dalam hal ini masalah ovarium yang dapat mempengaruhi infertilitas yaitu kista atau tumor ovarium, penyakit ovarium polikistik, endometriosis, atau riwayat pembedahan yang mengganggu siklus ovarium. Dari perspektif psikologis, terdapat juga suatu korelasi antara hyperprolaktinemia dan tingginya tingkat stress diantara pasangan yang mempengaruhi fungsi hormone.¹¹⁷

b. Infertilitas pada pria

1) Faktor koitus pria

Faktor-faktor ini meliputi spermatogenesis abnormal, motilitas abnormal, kelainan anatomi, gangguan endokrin dan disfungsi seksual. Kelainan anatomi yang mungkin menyebabkan infertilitas adalah tidak adanya vasdeferens kongenital, obstruksi vasdeferens dan kelainan kongenital

¹¹⁷ Henderson, C. Jones, K. *Buku Ajar Konsep Kebidanan*. Jakarta. EGC. 2006. h. 86.

system ejakulasi. Spermatogenesis abnormal dapat terjadi akibat orkitiskarena mumps, kelainan kromosom, terpajan bahan kimia, radiasi atau varikokel.¹¹⁸

2) Masalah ejakulasi

Ejakulasian retrograde yang berhubungan dengan diabetes, kerusakan saraf, obat-obatan atau trauma bedah.

3) Faktor lain

Adapun yang berpengaruh terhadap produksi sperma atau semen adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, stress, nutrisi yang tidak adekuat, asupan alkohol berlebihan dan nikotin.

4) Faktor pekerjaan

Produksi sperma yang optimal membutuhkan suhu di bawah temperature tubuh, Spermagenesis diperkirakan kurang efisien pada pria dengan jenis pekerjaan tertentu, yaitu pada petugas pemadam kebakaran dan pengemudi truk jarak jauh.¹¹⁹

D. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping

¹¹⁸ Benson, P & Pernoll M. *Buku saku Obsetry Gynecology William*. Jakarta. EGC. 2009. h. 680.

¹¹⁹ Henderson, C., Jones, K. *Op. Cit.* h. 89.

itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹²⁰

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.¹²¹

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹²²

¹²⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004. h. 14.

¹²¹ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 9 September 2016.

¹²² *Ibid.* h. 141.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹²³

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan imbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang

¹²³ *Ibid. h. 142.*

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹²⁴

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.¹²⁵

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.¹²⁶

¹²⁴ *Ibid.* h. 142.

¹²⁵ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*. Jakarta, Rineka Cipta, 1996. h. 94.

¹²⁶ *Ibid.* h. 95.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:¹²⁷

¹²⁷ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 9 September 2016.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula

berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.¹²⁸

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹²⁹ Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara

¹²⁸ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, h. 212-220.

¹²⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan

sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a) Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹³⁰

E. Khulu' dalam pandangan Hukum Islam

1. Pengertian Khulu'

Fuqaha' mendefinisikan, Khulu' adalah perceraian yang dijatuhkan istri kepada suami, dengan kompensasi yang suami dapatkan. Landasan hukum khulu' adalah:¹³¹

Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata :

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ تَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِقْبِلِ الْحَدِيثَ وَ طَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً.

masyarakat.

¹³⁰ HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 68.

¹³¹ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Depok.Senja Media Utama. 2016 h. 445.

'Abbas, ia berkata : Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku) tentang akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam". Kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya, "Maukah kamu mengembalikan kebunmu kepadanya?". Ia menjawab, "Ya". Lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda (kepada Tsabit), "Terimalah kebunmu itu dan thalaqlah dia sekali".¹³²

Abi Ishaq Ibrahim dalam kitab *al-Muhazab* berpendapat¹³³ "Asal khulu' dari menanggalkan kemeja dari badan dan dia membuka kemeja dari badannya dan menghilangkannya karena sesungguhnya khulu' ialah menghilangkan Perkawinan. Khulu' yang diperbolehkan Islam berasal dari akar kata *Khala'a ast-tsauba*. Artinya, seseorang melepaskan baju, sebab istri adalah pakaian bagi suami dan sebaliknya.¹³⁴ Allah berfirman :

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Yang artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan

¹³² H.R. Bukhari dan Nasai, dalam *Nailul Authar*. juz 6 : 276 hal. 638.

¹³³ Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *al-Muhazab fi Fiqhi Imami as- Sya'fi'i*, Beirut Lebanon, Daar al Kutub al 'Alamiyyah, h. 489.

¹³⁴ *Op.cit Ringkasan Fiqih Sunnah*. h. 445.

memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (Q.S al- Baqarah : 187)¹³⁵

2. Dasar Hukum Khulu'

Perjalanan suami istri bisa tegak bila didalamnya ada ketenangan, saling kasih sayang, lingkungan yang baik dan diantaranya saling menjalankan kewajibannya dengan baik. Perjalanan suami istri bisa runtuh apabila terdapat perselisihan yang menyebabkan terjadinya saling membenci antara suami dan istri sehingga tidak dapat didamaikan lagi, maka tidak ada jalan lain harus cerai yang merupakan solusi terakhir yang harus digunakan.

Allah membolehkan umat islam melakukan cerai dalam perkawinan meskipun sangat dibenci oleh Allah. Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara bolehnya khulu'' dengan konpensasi mahar, sebagian dari mahar, atau dengan harta lain, baik nilanya lebih rendah atau lebih tinggi dari mahar, dalam hal ini tidak ada beda antara pengembalian dengan tunai, utang dan manfaat jasa, apa pun yang boleh dijadikan mahar boleh pula dijadikan ganti rugi dalam khulu'.¹³⁶ Ketika kebencian berasal pada pihak suami, maka dimiliki kuasa untuk menjatuhkan *talaq*, Jika kebencian pada pihak istri maka Islam juga membolehkan dirinya menebus dirinya dengan jalan khulu' yaitu

¹³⁵ *Op.cit, Al-Quran dan Terjemahnya*. h. 29.

¹³⁶ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Depok.Senja Media Utama. 2016 h. 446.

mengembalikan mahar kepada suaminya berkenaan dengan hal ini Allah berfirman :¹³⁷

a. Al-Qur'an

Berkaitan dengan khulu' Allah swt juga telah berfirman :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : "Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (istri) kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlan kamu melanggarnya, barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang aniaya". (Q.S.Al-Baqarah : 229)¹³⁸

b. Hadist Nabi SAW

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَا أَعْتَبْتُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَ لَا دِينٍ، وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَلْتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِقْبَلِ
الْحَدِيثَ وَ طَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً.

Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata : Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku) tentang akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam".

Kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya, "Maukah kamu

¹³⁷ Op.cit Ringkasan Fiqih Sunnah. h. 445.

¹³⁸ Op.cit, Al-Quran dan Terjemahnya. h .39.

mengembalikan kebunmu kepadanya ?”. Ia menjawab, “Ya”. Lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda (kepada Tsabit), “Terimalah kebunmu itu dan thalaqlah dia sekali”.¹³⁹

3. Rukun Dan Syarat Khulu’

Khulu’ dapat terjadi apabila syarat-syarat dan rukunnya terpenuhi, Abdur Rahman al- Juzairi mengemukakan rukun khulu’ ada 5 yaitu :¹⁴⁰

- a. Seseorang yang wajib baginya tebusan (menebus)
- b. Kemaluan

Kemaluan istri jika suami *mentalaq* istrinya dengan *talaq bain* maka hilanglah kepemilikan suami atas kemaluan istri.

- c. Iwad

Yaitu harta yang dikembalikan kepada suami sebagai pemeliharaan

- d. Suami
- e. Sigat

Muhammad as-Syaraini al-Khatib berpendapat bahwa rukun khulu’ ada 5, yaitu :

- a. Orang wajib atasnya ’iwad
- b. Kemaluan
- c. ’Iwad
- d. Sigat

¹³⁹ H.R. Bukhari dan Nasai, dalam *Nailul Authar*. juz 6 : 276 hal. 638.

¹⁴⁰ Sayfullah, *Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Khulu’ Suami Memiliki Hak Ruju*, dalam <http://walisongo.ac.id> diakses tanggal 21 Januari 2017.

e. Suami

Adapun syarat khulu' ada 5, yaitu :¹⁴¹

- 1) Orang yang wajib atasnya tebusan disyaratkan mempunyai kecakapan dalam menasarufkan harta tidak terhalang sebab kanak-kanak, safih, gila.
- 2) Suami disyaratkan ketika menjatuhkan talaq dalam kondisi sehat akalnya, tidak dalam kondisi mabuk, kanak-kanak, gila
- 3) Kemaluan istri yang dapat digunakan suami untuk bersenang-senang, ketika terjadi talaq bain hilanglah kepemilikan suami atas kemaluan istri kecuali dengan akad Perkawinan baru.
- 4) 'Iwad disyaratkan barang yang suci dan bermanfaat bisa berupa uang, mahar ataupun jasa atau upah menyusui.
- 5) Sigat disyaratkan ucapan yang jelas dan mudah difahami bisa berupa ucapan sarif ataupun kinayah.

Dalam KHI pada pasal 123 menyebutkan bahwa : ”Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”.¹⁴²

Menurut lahiriah Q.S. Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ

Artinya : ”Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (istri) kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa

¹⁴¹ *Op. cit.* Sayfullah, Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Khulu' Suami Memiliki Hak Rujuk.

¹⁴² *Op.cit.* Kompilasi Hukum Islam. h. 123.

keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlan kamu melanggarnya, barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang aniaya". (Q.S.Al-Baqarah : 229)¹⁴³

4. Alasan Khulu' dan Pendapat Ulama

Khulu' hanya di bolehkan apabila ada alasan yang benar, seperti suami cacat badan, buruk akhlaknya (kejam), atau tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya, sedangkan istri khawatir akan melanggar hak Allah.¹⁴⁴ Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara bolehnya khulu' dengan kompensasi mahar, sebagian dari mahar, atau dengan harta lain, baik nilanya lebih rendah atau lebih tinggi dari mahar. Dalam hal ini tidak ada beda antara pengembalian dengan tunai, utang dan manfaat jasa, apa pun yang boleh dijadikan mahar boleh pula dijadikan ganti rugi dalam khulu'.¹⁴⁵ Ketika kebencian berasal pada pihak suami, maka dimiliki kuasa untuk menjatuhkan *talaq*, Jika kebencian pada pihak istri maka Islam juga membolehkan dirinya menebus dirinya dengan jalan khulu' yaitu mengembalikan mahar kepada suaminya. Di dalam UU.No.1 Tahun 1974 pada pasal 19, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan¹⁴⁶ :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

¹⁴³ *Op.cit, Al-Quran dan Terjemahnya*. h. 39.

¹⁴⁴ *Op cit*. Sayfullah, *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Khulu'' Suami Memiliki Hak Rujuk*

¹⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Depok.Senja Media Utama. 2016 h. 446

¹⁴⁶ Lembaran Negara UU No. 1 tahun 1974 Pasal 19 Tentang Perkawinan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau suami.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar *taklik talaq*.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Jadi seorang istri diberi hak untuk mengajukan *Khulu'* bila ada alasan yang memang dibenarkan oleh peraturan yang ada dan tidak melanggar aturan syari'at.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian TESIS yang berjudul 'Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Klas I A Kota Metro Perkara Khulu' Terhadap Suami Yang Infertilitas Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif merupakan jenis penelitian sosial empiris atau *socio legal research*. Menurut Mardzuki penelitian sosial empiris atau *socio legal research* hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Oleh karena itu, dalam penelitian ini selalu dikaitkan masalah sosial.¹⁴⁷

Sementara Nasution berpendapat titik tolak penelitian sosial empiris atau *socio legal research* adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Faktor sosial adalah suatu kebiasaan pedoman perilaku.¹⁴⁸

Jenis penelitian *socio legal research* dengan pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder

¹⁴⁷ Piter Mahmud Marjuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Pradana Media Grup. Jakarta. h. 87.

¹⁴⁸ Nasution. Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung. 2008. h. 124.

sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Ini berarti penelitian yuridis empiris tetap bertumpu pada premis normatif dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan.

Deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁴⁹

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹⁵⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan narasumber atau dalam istilah teknisnya informan, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.¹⁵¹

¹⁴⁹ Nana Syaodih Sukmadinata.. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. 2011. h 73.

¹⁵⁰ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. h. 129.

¹⁵¹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*. Jakarta. Rajawali. 1987. h. 93.

Sumber data primer dan informan dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Klas I A Kota Metro dan Panitra Pengadilan Agama Klas I A Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁵² Dalam penelitian ini penulis menggunakan data dari referensi berupa jurnal, laporan hasil penelitian baik dari referensi lain yang terkait dengan penelitian ini, baik dari online maupun yang cetak.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum yang diperlukan, teknik yang digunakan adalah:

1. Dokumentasi, yaitu penulis memperoleh salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Metro sebagai bahan hukum primer.
2. Metode Wawancara, dalam hal ini informasi diperoleh dengan bertanya langsung kepada informan. Kegiatan wawancara tersebut dilakukan berdasarkan tipe wawancara terarah, Informan dalam penelitian ini adalah Para Hakim Pengadilan Agama Klas I A Kota Metro yang memutus perkara carai gugat disebabkan gangguan biologis atau infertilitas.

D. Teknik Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Sehingga dapat diperoleh jawaban yang menyeluruh mengenai

¹⁵² Ibid. h. 94.

materi permasalahannya. Soerjono Soekanto menyatakan pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dengan menggunakan metode kualitatif, seorang peneliti mengerti atau memahami gejala yang diteliti.¹⁵³

Analisis yang dimaksudkan di sini tidak lain adalah analisis kualitatif yakni diawali dengan mengelompokan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap sub aspek dan hubungannya satu sama lain.¹⁵⁴

¹⁵³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. 2001. h. 32.

¹⁵⁴ Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. 2008. h. 174.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Metro

Secara Yuridis Formal Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dibentuk lewat kawat Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947, yang menginstruksikan kepada Jawatan Agama Propinsi Sumatera di Pematang Siantar dengan kawatnya tanggal 13 Januari 1947 No. 1/DJA PS/1947 menginstruksikan Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi Mahkamah Syariah berkedudukan di Teluk Betung dengan susunan : Ketua, Wakil Ketua, dua orang anggota, seorang panitera dan seorang pesuruh kantor.¹⁵⁵

Kemudian dengan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang berdirinya Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung.

¹⁵⁵ *Ibid.*

Dalam Besluit tersebut dimuat tentang Dasar Hukum, Daerah Hukum dan Tugas serta wewenangnya.¹⁵⁶

Kewenangan Mahkamah Syaria'h Keresidenan Lampung dalam Pasal 3 dari Besluit 13 Januari 1947 itu meliputi :¹⁵⁷

- a. Memeriksa perselisihan suami istri yang beragama Islam, tentang Perkawinan, thalak, rujuk, fasakh, kiswa dan perceraian karena melanggar taklik talak.
- b. Memutuskan masalah nasab, pembagian harta pusaka (waris) yang dilaksanakan secara Islam.
- c. Mendaftarkan kelahiran dan kematian.
- d. Mendaftarkan orang-orang yang masuk islam.
- e. Mengurus soal-soal peribadatan.
- f. Memberi fatwa dalam berbagai soal.

Dengan dasar hukum hanya Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul sementara pihak beranggapan bahwa kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syaria'h Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya. Konon sejarahnya hal ini pulalah yang menjadi dasar Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung pada Tahun 1951, bernama A. Razak Gelar Sutan

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ *Ibid.*

Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syariah, karena dianggap tidak mempunyai status hukum.¹⁵⁸

Keadaan seperti ini sampai berlarut dan saling adukan ke pusat, sehingga melibatkan Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman serta Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama telah menyurati Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dengan Surat tanggal 6 Oktober 1952 dan telah dibalas oleh Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dengan Suratnya tertanggal 26 Nopember 1952. Hal yang mengejutkan adalah munculnya Surat dari Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman RI (Mr. Hazairin) Nomor : Y.A.7/i/10 tanggal 11 April 1953 yang menyebutkan “Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung adalah terletak di luar hukum yang berlaku dalam Negara RI”.¹⁵⁹

Surat Kementerian Kehakiman itu ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Kementerian Dalam Negeri Melalui Suratnya tanggal 24 Agustus Tahun 1953 menyampaikan kepada Pengadilan Negeri atau Landraad Keresidenan Lampung di Tanjung Karang. Atas dasar itu Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung dengan Suratnya tanggal 1 Oktober 1953 menyatakan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa “Status hukum Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah”.¹⁶⁰

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*

Ketua Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui Surat tertanggal 27 Oktober 1953 kemudian Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama (K. H. Junaidi) dalam Suratnya tanggal 29 Oktober 1953 yang ditujukan kepada Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung menyatakan bahwa “Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta”.¹⁶¹

Ketua Mahkamah Syariah Lampung dengan Suratnya Nomor : 1147/B/PA, tanggal 7 Nopember 1953 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri langsung yang isinya menyampaikan isi Surat Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama yang menyangkut status Pengadilan Agama Lampung.¹⁶²

Di tengah perjuangan tersebut K. H. Umar Murod menyerahkan jabatan Ketua kepada Wakil Ketua K. H. Nawawi. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 10 Mei 1957 mengangkat K. H. Syarkawi sebagai Ketua Mahkamah Syariah Lampung. Sedangkan K. H. Umar Murod dipindahkan ke Kementerian Luar Negeri di Jakarta.¹⁶³

Walaupun untuk sementara Mahkamah Syariah Lampung merasa aman dengan Surat dari Kementerian Agama itu, akan tetapi di sana sini masih banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam tubuh

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*

Mahkamah Syariah sendiri belum merasa puas bila belum ada Dasar Hukum yang Kompeten. Diyakini keadaan ini terjadi juga di daerah lain sehingga perjuangan-perjuangan melalui lembaga-lembaga resmi pemerintah sendiri dan lembaga keagamaan yang menuntut agar keberadaan Mahkamah Syariah itu dibuatkan Landasan Hukum yang kuat. Lembaga tersebut antara lain :¹⁶⁴

- a. Surat Wakil Rakyat dalam DPRDS Kabupaten Lampung Selatan tanggal 24 Juni 1954 yang ditujukan kepada Kementerian Kehakiman dan Kementerian Agama;
- b. Organisasi Jamiatul Washliyah di Medan, sebagai hasil Keputusan Sidangnya tanggal 14 Mei 1954;
- c. Alim Ulama Bukit Tinggi, sebagai hasil sidangnya bersama Nenek Mamak pada tanggal 13 Mei 1954, Sidang ini konon dihadiri pula oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. dan H. Agus salim.
- d. Organisasi PAMAPA (Panitia Pembela Adanya Pengadilan Agama) sebagai hasil Sidang tanggal 26 Mei 1954 di Palembang.

Peninjauan/survey dari Komisi E Parlemen RI dan penjelasan Menteri Agama berkenaan dengan status Pengadilan Agama di Sumatera, akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 yang menjadi Landasan Hukum bagi Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah) di Aceh yang diberlakukan juga untuk Mahkamah Syariah di Sumatera. Kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 untuk Landasan Hukum Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Peraturan Pemerintah tersebut

¹⁶⁴ *Ibid.*

direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah di Sumatera termasuk Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung.¹⁶⁵

Wewenang Mahkamah Syariah dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu :¹⁶⁶

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-istri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut hukum Islam yang berkenaan dengan Perkawinan, talak, rujuk, fasakh, hadhonah, malwaris, wakaf, hibah, shodaqoh, Khulu', baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak sesudah berlaku.

Perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan di Undangkannya UU Nomor 35 / 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 4/2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan¹⁶⁷: “Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara”.

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ Lembaran Negara. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1965 pasal 4 ayat 1.

¹⁶⁷ Lembaran Negara. Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 pasal 10 ayat 2.

Landasan Hukum yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan Agama dan juga bagi peradilan lain adalah sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemenkan, dimana pada Bab IX Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan:¹⁶⁸

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

2. Dokumentasi Di Pengadilan Agama kelas I A Kota Metro

a. Jumlah Hakim di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Metro ada 10 yang terdaftar, diantaranya :¹⁶⁹

- 1) Drs. H. MA'MURI, S.H., M.S.I.
- 2) Drs. H. NEMIN AMINUDDIN, S.H., M.H.
- 3) Drs. JONI
- 4) Drs. H. MUSTHOFA AMIN
- 5) Drs. MAHYUDA, M.A
- 6) Drs. NAHRAWI, M.HI
- 7) H. SUYANTO, S.H., M.H
- 8) DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag., M.H
- 9) PANJI NUGRAHA RUHIAT, S.HI., M.H
- 10) NUR SAID, S.HI., M.Ag

¹⁶⁸ Lembaran Negara. Undang Undang Dasar 1945 setelah diamandemenkan pasal 24 ayat 2.

¹⁶⁹ *Op. cit.* Hasil Wawancara Dengan Abdul Kholiq Sidiq Di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Metro.

Gambar 1¹⁷⁰



Gambar 2¹⁷¹



¹⁷⁰ Photo Dokumentasi Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IA Kota Metro

¹⁷¹ Photo Dokumentasi para hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Metro

- b. Jumlah perkara dan putusan gugatan cerai Khulu' dikarenakan infertilitas atau gangguan biologis di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Metro dari tahun 2016 mencapai 3 perkara ditahun 2015 yang ketiganya putu di tahun 2016.¹⁷²

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Metro Terhadap Putusan Perkara Infertilitas Sebagai Dasar Gugatan Khulu' Tahun 2016

Pertimbangan Hakim menimbang bahwa fakta hukum yang muncul dalam persidangan telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) yang di dalamnya menegaskan tentang rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah, menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam. Perkara gugatan cerai dikarenakan infertilitas atau tidak memberikan nafkah batin Nomor 1523/Pdt.G/2015/PA.Mt yang pada saat itu ditangani oleh Hasnal Zasukawir sebagai Hakim Ketua Majelis dengan demikian gugtan cerai atau khulu' terhadap suami yang tidak memberikan nafkah batin harus dikabulkan.¹⁷³ Nur

¹⁷² *Op. cit.* Hasil Wawancara Dengan Abdul Kholiq Sidiq Di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Metro.

¹⁷³ Lembaran Negara *surat putusan pengadilan agama kelas I A* Nomor 1523/Pdt.G/2015/PA.Mt

Said, S.HI., M.Ag sebagai Hakim Pengadilan Agama Kelas I A berpendapat bahwa perkara khulu' atau gugatan cerai dapat digolongkan menjadi beberapa, dilihat dari yang paling mendekati dengan dasar perkara : ¹⁷⁴

1. Khulu' murni gugatan dari istri tanpa ada sebab dan menebus dirinya dengan membayar Iwad, perkara ini hampir tidak ditemukan selama dia menjadi hakim.
2. Khulu' dikarenakan melanggar sighth taklik perkawinan yang telah diikrarkan, yaitu suami melakukan hal – hal yang melanggar perjanjian pernikahan yang terbukti dan istri melaporkan ke Pengadilan Agama.
3. Khulu' karna gugat cerai dari istri karena suatu masalah di luar sighth taklik perkawinan, seperti alasan diperbolekan perceraian yang terdapat di PP nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (a) sampai (f)¹⁷⁵

Putusan gugatan cerai khulu' kepada suami yang infertilitas, dalam hal ini Nur Said sebagai salah satu hakim di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Metro yang pernah memutus perkara serupa dengan Nomor putusan 1525/Pdt.G/2015/PA.Mt dalam pertimbangannya, bila dalam hal ini suami tidak terbukti melanggar sighth taklik perkawinan, lalu melihat dari gugatan cerai istri yang beralasan infertilitas, PP nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (e) yang menjelaskan apabila salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, maka ini sudah bisa menjadi dasar khulu' atau gugatan cerai.¹⁷⁶

¹⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Nur Said, Di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Metro, Hari Selasa 21 mei 2018 Pukul 14.25 WIB

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ *Ibid.*

Pertama saat gugatan cerai diajukan, pihak pengadilan akan mengusulkan dan membiarkan pihak yang berpekara untuk mediasi terlebih dahulu, bila dalam proses mediasi tidak berhasil lalu pihak suami diperbolehkan melakukan Pembuktian Terbalik sebagai upayanya membuktikan bahwa dirinya infertilitas atau tidak, hakim akan melihat dan menimbang infertilitas sebagai sebab perceraian apabila dibuktikan dengan rekam medis yang diajukan ke pengadilan, lalu dampak dari infertilitas, yang digolongkan sebagai penyakit yang pada akhirnya membuat suami tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami.¹⁷⁷

Gugatan cerai dengan alasan infertilitas jarang sekali ditemui dikarenakan biasanya suami dan istri ini saling tidak terbuka dalam alasan perceraian. Infertilitas atau kecacatan yang dialami suami biasanya mengundang permasalahan-permasalahan lainnya yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, hubungan suami dan istri menjadi dingin, istri merasa tidak nyaman dirumah, sering terjadi cekcok dan pada akhirnya alasan gugatan cerai bukan lagi dikarenakan infertilitas saja tapi juga memenuhi syarat kebolehan gugatan cerai lainnya.¹⁷⁸ Keputusan yang hakim ambil juga dipengaruhi oleh aspek-aspek yang ditemui selama persidangan, dampak dari infertilitas akan menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Dede Rika Nurhasanah salah satu Hakim di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Metro memaparkan metode hakim dalam membuat putusan dalam

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ *Ibid.*

perkara gugatan cerai khulu' terhadap suami yang infertilitas atau mandul dapat dipilah menjadi beberapa bagian:¹⁷⁹

1. Merumuskan masalah atau pokok sengketa;
2. Menggali fakta di persidangan tentang alasan atau dalil gugatan cerai, tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dan penyebabnya termasuk di dalamnya suami yang infertilitas atau mandul dengan proses pembuktian. Menganalisis dan menilai sehingga mendapat fakta yang benar dan kesimpulan dari fakta-fakta tersebut;
3. Menemukan dan menerapkan hukumnya, bila perselisihan dan pertengkaran terbukti maka dalil gugatan telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga gugatan dapat dikabulkan;
4. Merumuskan amar putusan.

Infertilitas atau kemandulan dapat digolongkan sebagai alasan gugatan cerai khulu' apabila infertilitas atau kemandulan terbukti pada suami, lalu menjadi alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran suami istri sehingga istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Berdasarkan hal itu hakim dalam hal ini patut menilai bahwa keadaan suami yang mengalami infertilitas tersebut menjadi akar dari ketidakharmonisan dalam keluarganya, sehingga setelah memediasi untuk memberikan nasihat-nasihat untuk kedua belah pihak apabila dimungkinkan untuk mau menerima dengan ikhlas dan mencoba untuk

¹⁷⁹ Hasil Wawancara Dengan Dede Rika Nurhasanah, Di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Metro, Hari Selasa 27 Februari 2018 Pukul 14.00 WIB

ikhtiar demi kesembuhan infertilitas menemui jalan buntu maka hakim dengan kearifan dan kebijaksanaannya mengabulkan permohonan gugatan istri.¹⁸⁰

Pelaksanaan putusan sebenarnya tidak lagi menjadi kewenangan hakim, tugas hakim pada dasarnya menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diterimanya, hakim hanya berusaha memberikan putusan yang sebaik-baiknya sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan.¹⁸¹ Di dalam perkara perceraian terdapat keistimewaan dalam persidangannya, yaitu sebelum masuk dalam materi perkara kedua belah pihak diberikan nasihat-nasihat oleh hakim. Termasuk peran hakim dalam sistem peradilan keperdataan, yang tidak hanya sebagai pemutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku melainkan pula dapat memberikan terobosan hukum berupa penyelesaian non litigasi.

C. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Klas I A Kota Metro Perkara Khulu' Terhadap Suami Yang Infertilitas

Putusan perkara khulu' atau gugatan cerai terhadap suami yang infertilitas menurut Nur Said sebagai Hakim Pengadilan Agama Klas I A berlandaskan dengan PP nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (a) sampai (f)¹⁸². Khulu' hanya dibolehkan apabila ada alasan yang benar, seperti suami cacat badan, buruk

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² *Ibid.*

akhlaknya (kejam), atau tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya, sedangkan istri khawatir akan melanggar hukum Allah.¹⁸³

Fuqaha' mendefinisikan, *Khulu'* adalah perceraian yang dijatuhkan istri kepada suami, dengan kompensasi yang suami dapatkan. Landasan hukum *khulu'* adalah:¹⁸⁴

Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata :

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِقْبِلِ الْحَدِيثَ وَ طَلِّقِيهَا تَطْلِيقًا.

*'Abbas, ia berkata : Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku) tentang akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam". Kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya, "Maukah kamu mengembalikan kebunmu kepadanya?". Ia menjawab, "Ya". Lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda (kepada Tsabit), "Terimalah kebunmu itu dan thalaglah dia sekali".*¹⁸⁵

Abi Ishaq Ibrahim dalam kitab *al-Muhazab* berpendapat¹⁸⁶ asal *khulu'* dari menanggalkan kemeja dari badan dan dia membuka kemeja dari badannya dan menghilangkannya karena sesungguhnya *khulu'* ialah menghilangkan perkawinan. *Khulu'* yang diperbolehkan Islam berasal dari akar kata *Khala'a*

¹⁸³ Sayfullah, *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Khulu'* Suami Memiliki Hak Ruju, dalam <http://walisongo.ac.id> diakses tanggal 21 Januari 2017.

¹⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Depok.Senja Media Utama. 2016 h. 445

¹⁸⁵ H.R. Bukhari dan Nasai, dalam *Nailul Authar*. juz 6 : 276 hal. 638

¹⁸⁶ Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *al-Muhazab fi Fiqhi Imami as- Syafi'i*, Beirut Lebanon, Daar al Kutub al 'Alamiyyah, h. 489.

ast-tsauba. Artinya, seseorang melepaskan baju, sebab istri adalah pakaian bagi suami dan sebaliknya.¹⁸⁷

Pandangan Hukum Islam Terhadap Putusan Khulu' atau gugatan cerai yang diambil oleh Nur Said sebagai Hakim di Pengadilan Agama Klas I A Kota Metro terhadap suami yang infertilitas, bila perselisihan dan pertengkaran terbukti dan infertilitas menjadi sumber dari pertengkaran dan salah satu pihak yaitu istri takut tidak bisa lagi menjalankan hukum Allah maka sudah memenuhi syarat untuk dikabulkannya gugatan cerai khulu'.¹⁸⁸ Kompilasi Hukum Islam pada pasal 123 menyebutkan bahwa : "Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan".¹⁸⁹

Q.S. Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (istri) kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlan kamu melanggarnya, barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang aniaya". (Q.S.Al-Baqarah : 229)¹⁹⁰

¹⁸⁷ *Op.cit* Ringkasan Fiqih Sunnah. h. 445

¹⁸⁸ *Op. cit.* Dede Rika Nurhasanah .Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Metro

¹⁸⁹ Lembaran Negara, *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal. 123

¹⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Al-Qur'an, Bandung. h. 39.

Allah membolehkan umat Islam melakukan cerai dalam perkawinan meskipun sangat dibenci oleh Allah. Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara bolehnya khulu' dengan kompensasi mahar, sebagian dari mahar, atau dengan harta lain, baik nilainya lebih rendah atau lebih tinggi dari mahar. Tidak ada beda antara pengembalian dengan tunai, utang dan manfaat jasa, apa pun yang boleh dijadikan mahar boleh pula dijadikan ganti rugi dalam khulu'.¹⁹¹ Ketika kebencian berasal pada pihak suami, maka dimiliki kuasa untuk menjatuhkan *talaq*, Jika kebencian pada pihak istri maka Islam juga membolehkan dirinya menebus dirinya dengan jalan khulu' yaitu mengembalikan mahar kepada suaminya.

Pelaksanaan khulu' boleh dilakukan tanpa diajukan di muka hakim, tetapi terletak atas kehendak dan kerelaan suami istri.¹⁹² Perkara khulu' sebenarnya hampir tidak bisa ditemui secara langsung dalam persidangan dikarenakan khulu' yang murni jarang sekali terjadi, biasanya dasar gugatan sudah masuk ke dalam kebolehan dalam melakukan gugatan cerai atau alasan gugatan cerai.¹⁹³ Infertilitas sebagai dasar gugatan cerai khulu' dapat digolongkan sebagai cacat dengan pembuktian,¹⁹⁴ bila perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya tidak mampu lagi diselesaikan dan ditakutkan tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah maka telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

¹⁹¹ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Depok.Senja Media Utama. 2016 h. 446

¹⁹² Usman. *KHULU' (Penerapan dan Problematika Penyelesaian oleh Hakim di Pengadilan Agama Palangka Raya)*. Dalam <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id> diakses tanggal 30 Maret 2017

¹⁹³ *Op.Cit* Nur Said, *Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Metro*

¹⁹⁴ *Op. Cit.* Dede Rika Nurhasanah. *Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Metro*

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga gugatan dapat dikabulkan.¹⁹⁵

¹⁹⁵*Op. Cit* Lembaran Negara UU No. 1 tahun 1974 Pasal 19 Tentang Perkawinan

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan penulis di atas, yang dilakukan dengan metode kualitatif, melalui wawancara dan dokumentasi pada Pengadilan Agama Kelas I A Kota Metro tentang khulu' terhadap suami yang infertilitas menurut pandangan hukum islam dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama kelas I A Kota Metro dalam memutuskan perkara infertilitas sebagai dasar gugatan khulu' di Tahun 2017 tentu saja melalui pembuktian yang menguatkan keyakinan hakim untuk menjatuhkan keputusan. Fakta-fakta yang terkuak di muka persidangan, dibuktikan dengan menghadirkan kedua belah pihak disertai bukti-bukti pendukung yang memadai dari kedua belah pihak, dan bila infertilitas dapat terbukti pada suami dan mejadi dasar sebuah gugatan cerai khulu' dari istri dikarenakan ditakutkan tidak mampu lagi menjalankan hukum Allah dengan baik maka itu sudah cukup bagi hakim sebagai dasar untuk mengabulkan gugatan cerai khulu'.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap perkara khulu' terhadap suami yang infertilitas dan putusan Hakim di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Metro dalam pertimbangannya memutuskan perkara khulu' terhadap suami yang infertilitas berpendapat bahwa alasan infertilitas dapat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan perceraian (khulu') oleh istri terhadap suami apabila hal tersebut terbukti menjadi penyebab utama dalam perselisihan

dalam rumah tangganya dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga jalan terakhir adalah perceraian dikarenakan khawatir tidak mampu untuk menjalankan perintah Allah dengan baik dalam perkawinan. Kompilasi Hukum Islam dan UU tentang perkawinan tidak menjelaskan infertilitas sebagai salah satu alasan dibolehkannya mengajukan gugatan perceraian, namun terdapat poin yang menerangkan apabila pasangan mengalami cacat sebagai kebolehan terjadinya perceraian. Khulu' terhadap suami yang infertilitas atau terbukti mengalami cacat, sehingga tidak bisa memberikan keturunan dalam perkawinannya terjadi apabila perselisihan di antara keduanya sudah tidak bisa diselesaikan lagi, dikarenakan ditakutkan tidak dapat menjalankan hukum Allah dengan baik, maka khulu' atau gugatan cerai adalah jalan yang harus diambil.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas penulis memberikan saran sebagai berikut, bahwa dalam kasus gugatan cerai khulu' di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Metro dengan alasan suami mengalami infertilitas tahun 2017 penulis menekankan pada pembuktian atas perkara infertilitas tersebut, bahwa pembuktian menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah proses pemeriksaan perkara di pengadilan agar menghasilkan keputusan yang adil secara substansial hukumnya dan juga secara proporsional bagi kedua belah pihak yang mencari keadilan serta tidak memberikan unsur kezaliman bagi kedua belah pihak.

Penulis berpendapat bahwa Pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan mengenai perkara gugatan cerai khulu' dengan alasan suami

mengalami infertilitas atau ketidakmampuan suami untuk menjalankan kewajibannya rumah tangganya untuk memberikan nafkah tidak hanya secara lahir melainkan pula nafkah batin dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dikabulkannya gugatan cerai khulu' tersebut. Hal ini perlu dibuktikan dengan jelas dan bila perlu melalui pengecekan secara medis, dan apabila suami sudah terbukti secara medis mengalami infertilitas secara genetikal yang dalam hal ini memang tidak dapat disembuhkan dan merupakan sumber utama perselisihan dalam perkawinan kedua belah pihak yang berperkara di pengadilan, serta tak mampu lagi diselesaikan maka penulis memaklumi keputusan hakim yang mengabulkan gugatan cerai khulu'.

Suami dalam hal ini perlu diberikan asas pembuktian terbalik, yaitu suami yang digugat berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak menderita infertilitas, atau bila memang benar menderita infertilitas, apabila penyakit tersebut bukan diakibatkan oleh genetikal atau dapat disembuhkan dalam bentuk ikhtiar, maka dalam hal ini penulis menyarankan agar hakim dapat terlebih dahulu memediasi kedua belah pihak untuk sama-sama memahami keadaan suami yang menderita infertilitas non-genetikal tersebut. Selanjutnya dapat bersama-sama saling toleransi dan mencoba untuk menyelamatkan rumah tangganya dengan berikhtiar mencari ridho Allah demi kesembuhan suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, P.T Raja Grafindo, Jakarta. 2002
- Abd al-Wahhab Khalaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait. Dar al-Qalam, 1978
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta. Pilar Media, 2006
- Abdul Djamali, *Hukum Islam berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Mndar Maju, Bandung. 2002
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era intermedia, Solo. 2005
- Abdul. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta. Prenada Media. 2003
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab ‘ala Mazahib al-Arba’ah*. Beirut Libanon. Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986
- Abdurrrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh „,ala al-Mazahib al-Arba“ah*, Juz. IV, Beirut. Dar al-Fikr, 1972
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta. Akademika Pressindo. 1992
- Abu Abdillah al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz. III, Beirut. Dar al-Fikr, 1410 H/ 1990 M
- Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *al-Muhazab fi Fiqhi Imami as- Syafi’i*, Beirut Lebanon, Daar al Kutub al ‘Alamiyyah
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada, 1995
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta. UI Pres. 2000
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Nikah Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta. Pustaka Progressif, 1997
- Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta. Pustaka Amani. 2002

- Al-Imam Abu Abdur Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an-Nasa'i, hadis No. 3503 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company)
- Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. II, Mesir. Tijariah Kubra, t.th
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta. Kencana. 2007
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*. Jakarta, Rineka Cipta, 1996
- Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta. Bulan Bintang, 1975
- Benson, P & Pernoll M. *Buku saku Obstetri Gynecology William*. Jakarta. EGC. 2009
- Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>,
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Al-Qur'an, Bandung, 2005
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka, 2004
- Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang. CV Toha Putra, 1993
- H.R. Bukhari dan Nasai, dalam *Nailul Authar*. juz 6 : 276
- Hasil Wawancara Dengan Abdul Kholiq Sidiq Di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Metro Pada Hari Selasa 20 Februari 2018 Pukul 14.00 WIB.
- Hasil Wawancara Dengan Dede Rika Nurhasanah, Di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Metro, Hari Selasa 27 Februari 2018 Pukul 14.00 WIB
- Hasil Wawancara Dengan Nur Said, Di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Metro, Hari Selasa 21 mei 2018 Pukul 14.25 WIB
- HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Henderson, C. Jones, K. *Buku Ajar Konsep Kebidanan*. Jakarta. EGC. 2006
- H.R. Bukhari dan Nasai, dalam *Nailul Authar*. juz 6 : 276
- Ibn Hajar Al-Asqalani. di terjemahkan Irfan Maulana Hakim. *Bulughul Maram: Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan*. Mizan Pustaka, 2010

- Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut. Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar‘ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, “Fiqh Wanita”, Semarang. CV Asy-Syifa, 1986
- Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut. Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta. Ghalia, 2006
- Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta. PT Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Lembaran Negara, *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 116
- Lembaran Negara UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Lembaran Negara PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan
- Lembaran Negara. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1965 pasal 4 ayat 1.
- Lembaran Negara. Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 pasal 10 ayat 2.
- Lembaran Negara. Undang Undang Dasar 1945 setelah diamandemenkan pasal 24 ayat 2.
- Lembaran Negara, *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal. 123
- Lembaran Negara surat putusan pengadilan agama kelas I A Nomor 1523/Pdt.G/2015/PA.Mt
- Lembaran Negara UU No. 1 tahun 1974 Pasal 19 Tentang Perkawinan.
- M. Sayifuddin dan Sri Turatmiyah, *Perlindungan hukum terhadap perempuan dalam proses gugatan cerai (khulu’)* di Pengadilan Agama Palembang, Vol. 12 No. 2 Mei 2012, Jurnal, Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur‘an, 1973
- Mansjoer. Arif. *Kapita Selekta Kedokteran*. Jakarta. Media Aesculapius. 2004
- Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo. Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958
- Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh „Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta. Lentera, 2001

- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah. Analisa yahanan. *Hukum Perceraian*, Jakarta. Sinar Grafika, 2013
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta. Bumi Aksara, 1996
- Nana Syaodih Sukmadinata.. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. 2011
- Nasution. Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung. 2008
- Piter Mahmud Marjuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Pradana Media Grup. Jakarta
- Rahmadi Usman, 2006, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika
- Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung. Pustaka Setia, 2000
- Ros amanah.Sag.,M.H. Pengadilan Agama Klas I B Kota Metro. pada tanggal 07 April 2017 pukul 10.30 WIB
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta. Prenada Media, 2005
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta. Prenada Media, 2005
- Sayfullah, *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Khulu'' Suami Memiliki Hak Ruju*, dalam <http://.walisongo.ac.id> diakses tanggal 21 Januari 2017
- Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Depok.Senja Media Utama. 2016
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Kairo. Maktabah Dar al-Turas
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Bandung. CV Pustaka Setia, 1999
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. 2001
- Straight, B. *Panduan Belajar Keperawatan Ibu – Bayi Baru Lahir*. Jakarta. EGC. 2005
- Suharsimi Arikunto. *Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*. Jakarta. Rajawali. 1987
- Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani. *Shahih Sunan Ibnu Maja*. Pustaka Azzam. H.R Abu Dawud dan Ibnu Majah Hadits No. 1098

- Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, " Fiqih Wanita", Jakarta. Pustaka al-Kautsar, 1998
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Usman, *KHULU' (Penerapan dan Problematika Penyelesaian oleh Hakim di Pengadilan Agama Palangka Raya)*, Dalam <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id> diakses tanggal 30 Maret 2017
- Usman. *KHULU' (Penerapan dan Problematika Penyelesaian oleh Hakim di Pengadilan Agama Palangka Raya)*. Dalam <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id> diakses tanggal 30 Maret 2017
- Wiknjosastro. Hanifa. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 2002 Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Nikah Islam dan Undang-Undang Nikah di Indonesia*, Yogyakarta. Bina Cipta, 1978
- Zahry Hamid, Tentang syarat dan rukun pernikahan dapat dilihat juga dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada, 1977
- Zahry Hamid, lihat pula Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada, 1995
- Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta. Bina Cipta, 1978
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Yogyakarta. Dana Bhakti Wakaf, 1995